

BAB II

***RATIO LEGIS* KEWAJIBAN ADVOKAT SEBELUM MENJALANKAN PROFESI UNTUK BERSUMPAH/ BERJANJI MENURUT AGAMANYA DI SIDANG TERBUKA PENGADILAN TINGGI DI WILAYAH HUKUMNYA**

2.1. Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia

2.1.1. Pengaturan Advokat Sebelum Masa Kemerdekaan.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kelahiran profesi advokat bukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat tentang hukum, akan tetapi lebih banyak karena faktor keinginan dari beberapa orang Indonesia yang kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan hukum. Bahkan profesi advokat merupakan pilihan berani bagi masyarakat Indonesia di tengah budaya dan pola berpikir feodalistis masyarakat yang menempatkan pegawai negeri sebagai pekerjaan yang mulia dibandingkan menjadi seorang advokat.⁹⁴

Menilik sejarahnya untuk mendapatkan profesi advokat di kalangan pribumi tidaklah mudah, selain karena persyaratan yang sangat sulit, hanya kalangan bangsawan yang dapat bersekolah hukum untuk melanjutkan menjadi advokat.

Peraturan-peraturan yang mengatur masalah advokat pra-kemerdekaan adalah sebagai berikut:

- a. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur

⁹⁴ <https://radarcom.id/2019/08/13/sejarah-perkumpulan-advocaten-indonesia-pai/> diunduh pada tanggal 25 Agustus 2020. Jam 10.07 wib.

- tentang “*advocaten en procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- b. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.
 - c. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
 - d. *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
 - e. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
 - f. *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistraat* hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum (*Als iemand schuldig aan iets dat kan worden bestraft met de doodstraf te doen wordt beschuldigd, de officier van justitie vroeg hem of hij de rechtbank bijgestaan door een advocaat of, juristen wensden*). Di samping itu, Pasal 254 ayat (1) menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya (*Elke persoon die het recht heeft zich te verdedigen tijdens het proces met de hulp van een advocaat vermoedt*).
 - g. *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), dalam Pasal 123 ditentukan bahwa:
 - Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini (*Indien gewenst kunnen de twee partijen worden bijgestaan of vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, met zijn gezag om het te doen met een bijzondere volmacht, tenzij de machtiging zelf bijwonen. Eisers kunnen ook*

toestaan dat het verzoek in een brief ondertekend en ingediend in overeenstemming met de eerste paragraaf van artikel 118, of wanneer de rechtszaak wordt gedaan met orale ingevolge artikel 120, dan is in dit laatste geval, dat zodanig in het verslag van deze bestreden brief moet worden vermeld).

- Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang teristimewa yang sedemikian itu (*Een werknemer die in de regel het geval voor Indonesië draaien als een land vertegenwoordiger, hoefde niet te gebruik maken van een volmacht is vooral zodanig*).
- Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku buat Presiden (*De rechtbank uitspraak gaf een bevel aan de partijen, die worden vertegenwoordigd bij volmacht ter terechtzitting, kwam tot zichzelf. Die bevoegdheid geldt niet voor de president*).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap orang dapat diwakili oleh kuasanya. Kuasa tersebut dalam penjelasan dibagi menjadi 2 (dua) yakni kuasa umum dan kuasa khusus (*openbare macht en bijzondere bevoegdheid*). Pengaturan persyaratan untuk menjadi advokat yang diatur di dalam R.O (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*), seorang advokat bersama *procureur* harus diangkat oleh Gubernur Jenderal yang telah memenuhi syarat :

1. Warga Negara Hindia-Belanda.
2. Sarjana Hukum (*Doctor* atau *Meester in de Rechten*),
3. Lulus ujian hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum tata negara. dan
4. Setelah melakukan magang praktik selama 3 (tiga) tahun.

Persyaratan di atas sangatlah tidak mudah untuk diperoleh bagi warga pribumi saat itu, sehingga jika saja ada pribumi yang dapat menyandang gelar kesarjanaan dan dapat mengikuti pendidikan lanjutan menjadi advokat, amat jarang atau sedikit sekali, sehingga profesi advokat terkesan khusus atau istimewa di kalangan masyarakat.

Setelah persyaratan terpenuhi sebelum menjadi advokat atau *procureur* mulai melakukan tugas dan jabatannya mereka harus disumpah terlebih dahulu oleh Gubernur Jenderal, yang lafal sumpah atau janjinya adalah sebagai berikut:

- “Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Gubernur Jenderal (Pemerintah Hindia-Belanda);
- Bahwa saya akan setia kepada Pemerintah Hindia-Belanda;
- Bahwa saya akan menghormati pembesar-pembesar pejabat Pengadilan;
- Bahwa saya untuk pengangkatan saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan sesuatu kepada siapapun juga;
- Bahwa saya tidak akan menasehati atau membela suatu perkara yang menurut hati nurani saya tidak berdasarkan hukum.”

Pengaturan dalam melakukan tugas profesi advokat berpraktik di pengadilan, secara umum telah diatur di dalam ketentuan : *Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in Burgerlijke Zaken voor de Landraden* (St. 1927 Nr. 496) pada Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya dinyatakan : “*is een ieder bevoegd burgerlijke zaken voor den Landraad partijen als gemachtigde bij te staan of te vertegen woordigen*”.⁹⁵(Setiap orang berwenang untuk membantu atau mewakili pihak-pihak yang berperkara perdata di hadapan sidang *Landraad* selaku Juru Kuasa dari pihak-pihak itu”).

Pengaturan dalam ordonansi tentang pembantuan dan perwakilan bagi pihak-pihak yang berperkara di hadapan sidang *Landraad*, baik itu advokat maupun *procureur*, bahkan setiap orang berwenang dengan syarat-syarat untuk memberikan bantuan atau perwakilan, diatur dalam Pasal 1 ayat 2 : “*Terzake van dien bijstand of die vertegen woordiging magechter*”..... dan seterusnya. (“Dalam urusan pembantuan atau perwakilan itu secara bagaimana jua pun dan

⁹⁵ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1989. h. 32.

dengan dalih apapun juga tidak boleh ditagih atau tidak boleh diterima bayaran, melainkan dengan mengindahkan syarat-syarat dalam ordonasi ini)⁹⁶.

Secara historis peran pemberian jasa hukum oleh advokat di Indonesia dirasakan penting dimulai saat masa penjajahan Belanda setelah pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX. Di mana sebagai koloni, maka sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan pemerintah Hindia-Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dahulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.⁹⁷

Persinggungan antara perangkat hukum asing yang diperkenalkan dan diberlakukan oleh Belanda dengan tata nilai yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata rantai antara dua dunia hukum itu adalah pokrol bambu (*zaakwaarnemer*) di desa-desa dan ahli hukum profesional (*advocaat en procureurs*) yang lahir di kota-kota besar, pada pelayanan administrasi kolonial, di pengadilan-pengadilan pemerintah, dan di sekolah-sekolah hukum.⁹⁸

Pada awalnya fungsi pokrol bambu dan advokat profesional secara esensial tidak jauh berbeda, yakni untuk menjembatani kepentingan hukum

⁹⁶Lasdin Wlas. *Ibid.* h.33.

⁹⁷Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum; Buku Rujukan Berkarier di Bidang Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015. h.305.

⁹⁸*Ibid.*

masyarakat yang oleh pemerintah Hindia-Belanda diharuskan untuk menempuh prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya yang perlu dibedakan adalah prasyarat yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, juga kelompok masyarakat mana yang menjadi target pemberian jasa mereka, yang pada gilirannya menentukan pula dari kelompok masyarakat mana mereka berasal.⁹⁹

Berdasarkan asas konkordansi dan dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 (*Ordonantie Met Koninklijke Machtiging*) yang termuat dalam *Staatblaad* 1848 Nomor 161 dinyatakan bahwa : Setiap Perundang-undangan baru yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia¹⁰⁰, termasuk di dalamnya *Staatblaad* 1847-23 *juncto Staatsblaad* 1848-57, mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*) yang lazim disingkat dengan *R.O.*”

R.O. merupakan pranata hukum pertama yang memberi pengaturan terhadap lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi (dualisme) yang mewarnai penerapan hukum di Hindia-Belanda. *R.O.* sebenarnya diperuntukkan bagi kawula (warga negara) Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan universitas di Belanda atau lulusan sekolah tinggi hukum di Jakarta. Ketentuan *R.O.* diterapkan hanya bagi *advocaat en procureur* yang menangani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa saja pada peradilan *Raad van Justitie*. Sedang pengaturan bagi pokrol bambu yang memang muncul

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.* h. 105

di kalangan pribumi, diatur tersendiri jauh kemudian hari dalam *Staatsblaad* 1927-496 tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.¹⁰¹

Pengaturan dalam *R.O.* seorang advokat dipersyaratkan merupakan *Meester in de Rechten* (sarjana hukum) dan diawasi oleh hakim *Raad van Justitie* dengan tambahan 2 (dua) orang advokat yang ditunjuk, maka kedudukan pokrol bambu yang dapat mewakili dan membela dalam perkara sipil di pengadilan *Landraad* berdasarkan *Staatsblaad* 1927-496 dapat di isi oleh siapa saja, tidak perlu sarjana hukum, dan diawasi sepenuhnya oleh pengadilan.¹⁰²

Berdasar politik diskriminasi itu pula, pemerintah Hindia-Belanda membedakan peruntukan hukum bagi orang-orang Eropa di satu pihak, dan golongan pribumi atau bumiputera di pihak yang lain. Perbedaan ini juga terkait dengan pembagian lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara yang muncul antara kedua pihak. Peradilan *Resident Iegerecht* (Pengadilan Tingkat Distrik/ Pertama), *Raad van Justitie* (Pengadilan Tingkat Banding), dan *Hogerechtschof* (Mahkamah Agung) diperuntukkan bagi orang-orang Eropa atau yang dipersamakan. Sedang peradilan *Districtsgerecht*, *Regentchaps-gerecht*, dan *Landraad* diperuntukkan bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan, tanpa mengatur peluang banding bagi perkara-perkara hukum yang muncul di antara mereka.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Prenadamedia. Jakarta. 2014. h.

Hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut pun dibedakan. Bagi orang Eropa atau peradilan Eropa untuk acara perdata berlaku *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan untuk acara pidananya berlaku *Reglement op de Strafvordering (Sv)*. Sedangkan bagi orang-orang Indonesia, untuk acara pidana dan perdatanya berlaku *Herziene Indonesisch Reglement* atau *HIR*. *HIR* sendiri merupakan peraturan untuk wilayah Jawa dan Madura yang memperbarui atau melengkapi *Inlandsch Reglement (IR)* yang berlaku sebelumnya. *Inlandsch Reglement (IR)* adalah merupakan singkatan, yang selengkapnya adalah "*Het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen*" (Peraturan tentang Pekerjaan Polisi, Acara Perdata, dan Acara Pidana bagi orang-orang Bumiputra dan lain-lain orang yang disamakan dengan mereka), dirancang oleh H. L. Wicher dan mulanya diberlakukan secara percobaan di Jawa dan Madura.¹⁰⁴ Sedangkan pelaksanaan peradilan di daerah luar Jawa dan Madura, diberlakukan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dengan *Staatsblad 1941-44 Inlandsch Reglement (IR)* diperbarui menjadi *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* sehingga keduanya berlaku secara berdampingan.¹⁰⁵ Tujuan utama pembaruan tersebut adalah untuk menyesuaikan peraturan *Inlandsch Reglement* dengan peraturan yang berlaku bagi orang-orang Eropa, tetapi dengan mempertahankan pada pokoknya sifat sederhana dari acara yang berlaku bagi *landraad*. Dengan

¹⁰⁴Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Depok, 2018. h.9.

¹⁰⁵Samuel Saut Martua Samosir, *Sejarah, Sumber dan Asas-asas Hukum Perdata*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017. h. 14.

perkataan lain, mengambil alih hal-hal yang baik saja dari peraturan bagi orang-orang Eropa dan tidak mengambil alih hal-hal dari peraturan itu yang agak menyulitkan berjalannya peradilan (*formalistische bepalingen*).¹⁰⁶

HIR yang dipilih menjadi hukum acara dalam sistem hukum Indonesia bila dibandingkan dengan *Reglement op de Strafvordering (Sv)* untuk pidana adalah kitab undang-undang yang lebih sederhana, kurang dituntut persyaratan bagi para hakim dan jaksa secara ketat, dan kurang memberi perlindungan bagi terdakwa. Jaksa di *landraad* adalah pejabat yang rendah bila dibandingkan dengan *officier van justitie* di *Raad van Justitie* dan berpendidikan rendah. *HIR* mengatur bahwa pihak-pihak yang berperkara dapat tampil sendiri dalam sidang pengadilan dan memperoleh segala bantuan yang mereka perlukan dari hakim atau panitera pengadilan. Bila seseorang menghendaki bantuan seorang penasihat hukum, maka penasehat hukum ini tidak harus seorang yang berpendidikan hukum.¹⁰⁷

Lewat pengaturan *HIR* inilah kerap kali mereka yang berperkara di pengadilan harus tampil membela dirinya sendiri dari segala tuduhan yang diarahkan kepadanya atau dibantu oleh pokrol bambu yang tidak memiliki pengetahuan hukum memadai untuk berperkara. Pihak hakim yang di satu sisi bertanggung jawab menciptakan keadilan bagi pihak yang berperkara, di sisi yang lain oleh *HIR* diberi kesempatan untuk dapat juga memberikan bantuan hukum bagi mereka. Kondisi yang potensial menciptakan *conflict of interest*

¹⁰⁶ Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum; Buku Rujukan Berkariir di Bidang Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015. h.108.

¹⁰⁷ *Ibid.*

antara hakim, hak dari terdakwa, dan pengambilan keputusan demi keadilan bagi kasus tersebut.¹⁰⁸

Berbeda dengan sistem bagi orang-orang Eropa, di mana dengan pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga advokat dalam kultur hukum Eropa, ketentuan mengenai peran advokat memberikan bantuan hukum diatur secara jelas dalam hukum acara peradilannya. Salah satu contohnya adalah diaturnya kewajiban legal *representation by a lawyer* baik dalam perkara perdata maupun dalam pidana.

Berdasar kedua kondisi yang berbeda ini, implikasi terhadap eksistensi advokat di masing-masing sistem peradilan tampak sekali. Profesi advokat dapat tumbuh dan berkembang bagi advokat-advokat dari Belanda dalam beracara di Pengadilan Eropa. Sedangkan di pengadilan-pengadilan pribumi, peran advokat dalam membantu mereka yang berperkara dikecilkan, dan profesi advokat diabaikan eksistensinya seakan tidak dianggap penting dan akhirnya tidak dapat berkembang secara wajar.

Sebenarnya diskriminasi yang diciptakan pemerintah kolonial dalam menjalankan kekuasaan dibidang peradilan merupakan cerminan dari tradisi negara-negara Eropa daratan yang cenderung tidak memberi kesempatan pada golongan pribumi jajahannya untuk berkembang. Sebuah tradisi yang dilatarbelakangi oleh kombinasi antara ideologi pemerintahan dengan kebijakan kolonial yang diyakini. Perancis dan Belanda masuk dalam kategori ini, keduanya lebih menitik beratkan peranan kehendak eksekutif daripada kehendak

¹⁰⁸ *Ibid.*

hukum. Hal ini kemudian dipadukan oleh kebijakan monopoli yang diterapkan disetiap negara jajahan untuk memberi penguasaan penuh bagi golongan Eropa (dan kelompok perantara yang kecil jumlahnya) atas perdagangan, yang tidak menyisakan ruang gerak bagi golongan pribumi.

Di bidang hukum juga terjadi kondisi yang kurang lebih sama. Pengacara pribumi dinilai oleh Belanda dan Perancis sebagai sumber korupsi karena kegemarannya berperkara, potensinya menyalahgunakan hukum, serta sikap-sikap lain yang dinilai cepat menimbulkan dan memperluas kekacauan sosial budaya. Berbeda dengan Inggris dan Amerika yang memandang banyaknya pengacara pribumi sebagai indikator keberhasilan bidang hukum dari kolonialisme yang mereka jalankan. Mereka berpandangan bahwa tegaknya tatanan hukum sebagai unsur penting dari kebijaksanaan ekonomi, dan bagian dari tugas yang diemban dalam penjajahan yang dilakukannya.

Pengekangan terhadap bangsa yang dijajah dan pengutamaan posisi ekonomi sebagai penentu standart pelayanan birokrasi yang diberikan, cukup jelas terlihat dari praktik pemerintahan Kolonial Belanda. Akses masyarakat pribumi kebanyakan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai secara sistematis di kesampingkan, sementara sebagai lembaga pendidikan yang di dirikan oleh pemerintah kolonial (yang merupakan manifestasi dari politik etis), sebagian besar hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa yang menetap di Hindia-Belanda dan sekelompok kecil masyarakat pribumi yang secara ekonomis layak diperhitungkan. Kebijakan yang sama juga berlaku di lingkungan pendidikan hukum. Catatan sejarah

mengungkapkan bahwa hanya kelompok elit di masyarakatlah yang berpeluang mengenyam pendidikan hukum yang dibuka kaum kolonial.

Kaum pribumi yang belajar hukum umumnya merupakan komunitas yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan masyarakat keturunan Cina. Mereka belajar di *Rechtsschool* dengan materi ilmu hukum dan hukum acara pidana. Mereka yang lulus dengan ketat bergelar *rechtskundigen* sebagai sarjana muda hukum. Sedangkan mereka yang cerdas dapat meraih penuh gelar sarjana hukumnya di negeri Belanda, sama statusnya dengan kelompok yang langsung bersekolah di negeri Belanda. Pada umumnya sarjana hukum dari negeri Belanda diberi dua pilihan, yaitu untuk menerapkan ilmu yang mereka miliki dengan bekerja di negeri Belanda atau pulang ke Indonesia. Mereka yang pulang ke Indonesia sebagian besar bekerja di pengadilan, dan dalam jumlah yang kecil membuka kantor advokat. Walaupun pada tahun 1940 terdapat kurang lebih 300 (tiga ratus) orang Indonesai asli yang ahli hukum, jumlah ini tidak termasuk *rechtskundigen* (lulusan *rechtsschool*) dan ahli hukum keturunan Cina namun itu tidak berarti bahwa profesi advokat di Indonesia mengalami perkembangan.

Karena akar kulturnya yang berasal dari komunitas elit, yaitu kalangan priyai feodal, para sarjana hukum tersebut telah dibentuk untuk menjadi manusia-manusia modern oleh pemerintah kolonial, namun tidak untuk berkembang. Secara kebetulan, kebijakan kolonial ini tidak mengalami benturan yang berarti, terutama di kalangan elit Jawa, di mana bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga peradilan, dinilai lebih terhormat bagi seorang priyai daripada bekerja sebagai pegawai swasta, termasuk menjadi

advokat yang dianggap pekerjaan swasta. Oleh sebab itu, jumlah advokat pribumi di awal perkembangannya, berada jauh di bawah jumlah hakim dan jabatan hukum lain di lingkungan pemerintahan. Bahkan tidak sedikit advokat di Indonesia mengawali kariernya dari jabatan sebagai hakim.¹⁰⁹

Para advokat profesional saat itu, terutama mereka yang berkewarganegaraan Belanda dan sebagian keturunan Cina, berpraktik untuk melayani masyarakat Eropa yang aktif di bidang perniagaan, guna menjadi penghubung antara kegiatan masyarakat swasta dengan sistem peradilan. Mengingat posisi ekonomi merupakan penentu kesamaan hukum, maka golongan masyarakat pribumi yang posisi ekonominya signifikan bagi kepentingan pemerintah Hindia-Belanda, juga menjadi segmen pengguna jasa advokat. Sementara advokat pribumi lebih banyak menangani konflik perburuhan antara buruh pribumi dengan perusahaan atau majikan Belanda dan Tionghoa, serta perkara-perkara politis antara pemuda-pemuda pribumi melawan pemerintah kolonial.

Bagi advokat pribumi, yang disebabkan oleh kepekaan mereka yang telah tumbuh akan profesionalisme dan nilai-nilai profesi lainnya, di tengah kesibukannya memberikan jasa hukum profesional, tindakan-tindakan profesi yang disemangati oleh keberpihakan pada rakyat tetap juga dilakukan. Walaupun pada realitas yang lain, sebagian tidak mampu bergeser dari pemahaman bahwa terdapat kontribusi kaum kolonial bagi pengetahuan dan status sosial yang mereka miliki saat itu.

¹⁰⁹ Sandra Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. 2010. h.74.

Para advokat profesional pada umumnya terorganisasi secara lebih rapi, dan karena latar belakang pendidikannya yang memadai, pelaksanaan profesi mereka cukup dihargai baik oleh para klien yang diwakili, atau masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (dengan pemberian status sosial yang tinggi). Besarnya penghargaan masyarakat ditunjukkan oleh banyaknya advokat yang menjadi tokoh pergerakan kemerdekaan hingga administrator pemerintahan yang sukses, seperti Mr. Besar Martokoesoemo yang menjadi residen di Pekalongan.

Disisi lainnya, pokrol bambu yang tidak punya kualifikasi memadai dan cenderung tidak terjamah oleh ikatan profesi, tersebar di wilayah-wilayah pedesaan, dengan konsumen masyarakat desa pada umumnya. Dasar eksistensi mereka yang paling utama adalah untuk membantu masyarakat tradisional dalam mengartikulasikan kepentingan hukumnya pada pengadilan-pengadilan pemerintah. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan tertentu dengan pejabat-pejabat di lingkungan peradilan menjadi andalan para pokrol bambu untuk bisa menjalankan fungsinya tersebut.

Justru komersialisasi pendampingan hukum juga lebih hidup dalam praktik pokrol bambu, dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat serta menyalahgunakan hubungan dengan para pejabat peradilan, sehingga pendekatan mengatur perkara lebih dikuasai dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ditangani ketimbang pengemukakan argumentasi-argumentasi hukum. Kondisi ini sebenarnya telah diprediksikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyikapi perkembangan pengacara pribumi. Karenanya cukup dimengerti apabila

Staatsblaad 1927-496 dibentuk oleh pertimbangan meluasnya praktik jelek yang dijalankan oleh pokrol bambu di waktu lampau yang merugikan masyarakat. Sehingga *Staatsblaad* 1927-496 lebih banyak memuat peraturan yang bermaksud melindungi pihak yang berperkara terhadap kemungkinan ditipu oleh pokrol bambu yang mewakili mereka di muka hakim. Sementara dalam tataran pemikiran yang lebih maju, pertimbangan yang melatarbelakangi dibentuknya *R.O.*, selain guna memberikan perlindungan terhadap para pihak yang berperkara juga untuk meletakkan fungsi advokat (yang banyak didominasi oleh advokat Belanda dan sebagian advokat pribumi yang berpendidikan Belanda) dalam sistem peradilan dengan distribusi tugas dan kewenangan yang jelas terhadap pelaku peradilan lainnya.

Setelah tahun 1942 Jepang masuk di Indonesia, peradilan maupun pengaturan advokat tidak berubah signifikan, pada masa itu lebih banyak advokat seperti halnya pokrol yang banyak beracara sebagai perantara antara peradilan dan orang-orang pribumi yang memiliki masalah hukum. Pengadilan yang sudah ada sebelumnya hanya berubah nama saja, antara lain : 1) Dihapuskannya perbedaan antara peradilan *Gubernemen* dan Peradilan Bumi Putera; 2) Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan; 3) Hakim untuk golongan Bumi Putera kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan; 4) Penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof*; 5) Penghapusan peradilan *Residentiegerecht*; 6) Perubahan istilah-istilah badan peradilan seperti "*Landraad*" menjadi *Tihoo Hooin* (Pengadilan Negeri), "*Landgrecht*" menjadi *Keizei Hooin* (Hakim

Kepolisian), “*Regent Schapsgercht*” menjadi *Gun Hooin* (Pengadilan Kawedanan), “*Hof voor Islamietsche Zaken*” menjadi *Kaikyoo Kootoo Hooin* (Mahkamah Islam tinggi), “*Priesterraad*” menjadi *Sooryoo Hooin* (Rapat Agama).¹¹⁰

2.1.2. Pengaturan Advokat Setelah Masa Kemerdekaan Sampai Era Reformasi

Setelah pasca kemerdekaan yakni ketika zaman orde lama, pengaturan mengenai advokat juga masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Mahkamah Agung Indonesia, yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal tersebut ditentukan di dalam Pasal 113 dan Pasal 122, yang menentukan bahwa:

Pasal 113

- (1) Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera dari pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan yang kekuatannya sudah tetap, diberitahukan kepada pemohon.
- (2) Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat juga pemohon atau wakilnya, surat keterangan mana harus dilampirkan pada surat-surat pemeriksaan perkara dan dicatat dalam daftar.
- (3) Permohonan itu harus selekas mungkin oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan.

Pasal 122

¹¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014. h. 23.

- (1) Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan, yang kekuatannya sudah tetap diberitahukan kepada terdakwa.
- (2) Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat, juga oleh pemohon atau wakilnya, dan pada surat keterangan ini harus disertakan surat-surat pemeriksaan perkara dan juga dicatat dalam daftar.

Pada tahun 1965, UU Nomor 1 Tahun 1950 diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang intinya memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum dengan batasan-batasan tertentu. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 yang menentukan bahwa:

Pasal 26

“Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum diatur dengan undang-undang”.

Pasal 27

Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana penasihat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya, dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pasal 28

“Dalam pemberian bantuan itu penasihat hukum wajib senantiasa berusaha dalam rangka tujuan peradilan melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Manipol serta pedoman-pedoman pelaksanaannya serta rasa keadilan”.

Kemudian pada zaman orde baru yakni pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya juga menentukan bahwa warga

negara yang mempunyai perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut ditentukan di dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 yang menentukan bahwa:

Pasal 35

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pasal 36

“Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum”.

Pasal 37

“Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 diatas, Penasehat Hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan”.

Pasal 38

“Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.

Berdasar undang-undang di atas, tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai eksistensi advokat di Indonesia. Undang-undang di atas hanya memberikan pengaturan mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum apabila mempunyai perkara hukum di pengadilan. Namun demikian, undang-undang di atas tidak menjelaskan siapa yang dapat memberikan bantuan hukum. Sehingga eksistensi advokat masih belum memiliki kedudukan yang kuat dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Kondisi ketidakjelasan aturan hukum mengenai kedudukan dan status advokat demikian menjadi sedikit teratasi, karena pada tanggal 14 Maret 1963, terbentuk organisasi advokat yang dikenal sebagai *Balie van Advocaten*.¹¹¹ Kemudian Kongres Advokat Tanggal 30 Agustus 1964 secara Aklamasi

¹¹¹ Binzaid Kadafi, *et all, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia atas kerjasama dengan The Asia Foundation, Jakarta, 2004, h. 1

meresmikan wadah Advokat pertama secara resmi yang diberi nama “Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Akibat kondisi sosial politik waktu itu, PERADIN terpecah belah dengan dibentuknya beberapa organisasi advokat lainnya, Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi), serta Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), HPHI (Himpunan Penasehat Hukum Indonesia, (4). BHH (Bina Bantuan Hukum), (5). PERNAJA, (6). LBH Kosgoro dan Kesatuan Advokat Indonesia (KAI).¹¹²

Setelah beragam organisasi advokat tersebut bermunculan, mereka kemudian melebur ke dalam satu organisasi advokat yang direstui pemerintah, dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). IKADIN didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1985, yang ide pendiriannya pertama kali ditawarkan oleh wakil pemerintah dalam kongres Peradin 1980 di Surabaya. Setelah kelahiran IKADIN ternyata tetap saja bermunculan berbagai organisasi advokat baru, baik yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh konflik internal, kebutuhan spesialisasi tertentu, maupun alasan lainnya seperti pada tahun 1987 didirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Selanjutnya masih pada tahun 1987, pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan pada tahun 1988 sejumlah Konsultan Hukum mendirikan asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan selanjutnya pada tahun 1989 didirikan Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKHPM). Dengan kondisi tersebut, maka pada tahun 2001 terdapat beberapa organisasi advokat sebagai berikut : (1)

¹¹² Binziad Kadafi, *et all, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Bantuan Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, h.270

IKADIN, (2). IPHI, (3). AKHI, (4). HKHPM, (5). AAI, (6). SPI (Serikat Pengacara Indonesia), (7). HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Inonesia, (8). APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia). Beragam dan banyak organisasi advokat tersebut dikenal dengan istilah “*multybar association*”.

Secara historis, diketahui bahwa perjuangan untuk mewujudkan organisasi tunggal advokat (*single baar*) sebenarnya telah dimulai semenjak dilaksanakan kongres PERADIN yang kedua tahun 1969, di mana PERADIN Jawa Tengah mulai mengajukan naskah RUU Profesi Advokat. Namun, upaya para advokat di PERADIN tersebut tidak “sepenuhnya” berhasil. Dikatakan tidak sepenuhnya berhasil, karena walaupun RUU Profesi Advokat yang materi muatannya mengusung isu kemandirian dan kejelasan fungsi profesi, sayang tidak kunjung diakomodasikan oleh pemerintah dan DPR. Sehingga lewat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagian materi bantuan hukum diadopsi dan diatur dalam KUHAP, antara lain: hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan; hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka pembelaan perkara; serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.¹¹³

Sayangnya, tidak begitu lama para advokat menikmati dampak positif dari ketentuan KUHAP atas kebebasan dan kemandirian advokat, khususnya di lingkungan peradilan pidana, beberapa undang-undang yang diberlakukan

¹¹³ Binziad Hadfi, *RUU Tentang Provesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*, hal. 2

kemudian ternyata memberi pukulan telak bagi kemandirian advokat secara kelembagaan. UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ternyata semakin memberikan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap advokat oleh Mahkamah Agung dan pemerintah. Ditambah dengan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menundukkan organisasi advokat yang ada saat itu ke dalam wilayah pembinaan pemerintah, sehingga setiap saat dapat dibekukan dan dibubarkan jika dinilai oleh penguasa telah “melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.” Akibatnya PERADIN yang pernah menikmati masa kejayaan advokat di Indonesia terus dilemahkan, sampai akhirnya tenggelam sama sekali (tidak menonjolkan peran dan fungsinya).¹¹⁴

Prosedur pengawasan terhadap advokat sendiri kemudian dirinci dalam UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Bahkan materi pengaturannya diperluas hingga ke tingkat penindakan dengan melibatkan para Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan pengawasan secara operasional. Materi pengaturan inilah yang kemudian menimbulkan benturan antara advokat dengan hakim yang memeriksa perkara di persidangan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir berikutnya, relatif tidak membawa perubahan penting bagi kebutuhan kemajuan dan kemandirian advokat.

UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan UU

¹¹⁴ *Ibid*

Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, kesemuanya secara sporadis menyinggung fungsi advokat. Berbeda dengan UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkontribusi penting dalam menguatkan pelembagaan profesi advokat di bidang non-litigasi. Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.¹¹⁵

Pengaturan mengenai advokat mulai mendapatkan titik terang ketika pemerintah akhirnya membentuk tim perumus RUU tentang Profesi Advokat yang dipimpin oleh HAS Natabaya (mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai ketua dan Adnan Buyung Nasution sebagai wakil ketua, dengan merangkul perwakilan dari beberapa organisasi advokat yang ada, seperti IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). Tim tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya pada bulan September 2000, dengan mengajukan RUU yang dibuat kepada pimpinan DPR RI melalui surat Nomor R.19/PU/9/2000. Setelah melalui pembahasan yang panjang, RUU tersebut kemudian disahkan pada tanggal 05 April 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹¹⁵ <https://yenninurhayanish.com/sejarah-hukum-advokat-indonesia/> diunduh pada tanggal 07/03/2021, pada jam 8.43.

Materi muatan yang diatur dalam UU Advokat terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 36 Pasal. Bab I mengenai Ketentuan Umum, Bab II mengenai Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan, Dan Pemberhentian Advokat, Bab III mengenai Pengawasan, Bab IV mengenai Hak dan Kewajiban Advokat, Bab V mengenai Honorarium, Bab VI mengenai Bantuan Hukum Cuma-cuma, Bab VII mengenai Advokat Asing, Bab VIII mengenai Atribut, Bab IX mengenai Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat, Bab X mengenai Organisasi Advokat, Bab XI mengenai Ketentuan Pidana, Bab XII mengenai Ketentuan Peralihan, dan Bab XIII mengenai Ketentuan Penutup.

2.2. Persyaratan Untuk Diangkat Menjadi Advokat

Berdasarkan Pasal 3 UU Advokat, seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktik dengan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
6. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat;
7. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat;
8. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat;
9. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara lima (5) tahun atau lebih;
10. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, khususnya pada huruf (e), yaitu berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang berarti telah menempuh Program Studi Strata Satu (S1) bidang hukum pada jenjang perguruan tinggi dengan sekurang-kurang telah menempuh

dan menyelesaikan 144 -160 SKS dengan predikat lulus, ini biasa disebut dengan memenuhi syarat atau kualifikasi kompetensi. Selanjutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 3, wajib mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kurang lebih berjalan 1 (satu) semester, dan dilanjutkan dengan mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA). Apabila lulus UPA, yang bersangkutan masih memiliki satu kewajiban, yaitu magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, Magang dimaksudkan, bahwa agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Advokat bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, adapun lafal Sumpah atau janji adalah sebagai berikut : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat seorang calon diangkat sebagai advokat untuk dapat melakukan praktik setelah dia menyelesaikan pendidikan *law school* (Fakultas Hukum), bahkan kurikulum *law school* tersebut telah disetujui oleh ABA. Di samping persyaratan ini, masih ada dua persyaratan lain, dikutip dari V. Harlen Sinaga dalam bukunya, seorang calon advokat di Amerika harus memenuhi tiga syarat utama:

1. *Completion of curriculum at a law school approved by the ABA* (artinya, menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum dan kurikulum Fakultas Hukum tersebut harus disetujui oleh *America Bar Association*, seperti Peradi di Indonesia);
2. *Passing a bar examination* (artinya, lulus ujian advokat);
3. *Meeting requirement of good character* (artinya, memenuhi persyaratan kelakuan yang baik). Sekalipun demikian, di beberapa negara bagian diberlakukan pemagangan (*apprenticeship*).¹¹⁶

Sementara itu, persyaratan seperti memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia adalah sesuatu yang wajar karena yang bersangkutan setelah diangkat menjadi advokat dan dilakukan sumpah berubah statusnya menjadi aparat penegak hukum, yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,

¹¹⁶ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta. 2011. h. 55.

bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Persyaratan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima tahun) hal ini penting berkaitan erat dengan kematangan, kedewasaan dan kecakapan sebagai seorang advokat yang berstatus sebagai aparat penegak hukum, sejajar dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sehingga dibutuhkan tidak saja kecerdasan intelektual, tetapi juga diperlukan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial dalam mengemban profesi advokat yang profesional.

Kualifikasi "tidak berstatus sebagai pegawai negeri" adalah lazim dipersyaratkan dalam konteks larangan perangkapan jabatan seorang pengemban profesi hukum, tidak saja seorang advokat, juga berlaku bagi seorang notaris, dalam rangka untuk mencegah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada saat menjalankan profesinya. Hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 20 UU Advokat :

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Persyaratan tentang "tidak pernah dipidana karena melakukan tindak, kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih" lebih merupakan persyaratan penting terkait *track-record* atau rekam jejak calon advokat yang idealnya tidak pernah melakukan tindak kejahatan berat, yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih". Walaupun dalam praktik, menjadi sesuatu yang

sangat sulit untuk telusuri, karena andaikata seorang calon advokat pernah dihukum, dengan pindah alamat kota atau kabupaten atau provinsi lain, dia akan sulit untuk dipantau, kecuali kepolisian dan pengadilan di Indonesia memiliki data base kependudukan nasional yang baik. Misalnya, seorang calon advokat dahulu berdomisili di Surabaya dan sebelum mengikuti ujian advokat dia pernah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih, kemudian orang tersebut berpindah domisili ke Jakarta sehingga segala sesuatu yang menyangkut persyaratan advokat diurus di Jakarta. Tentu saja, apabila dalam catatan kelakuan baik dari kepolisian di Jakarta dan catatan keterangan di Pengadilan Negerai di Jakarta dia tidak pernah melakukan tindak pidana, kepolisian atau pengadilan akan mengeluarkan surat keterangan yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Sama halnya dengan calon advokat harus berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Persyaratan tentang berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi, merupakan kualifikasi umum yang biasa dipersyaratkan terhadap semua calon pejabat negara atau pengemban profesi hukum, polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat.

Setiap calon advokat yang hendak menjadi advokat harus mengikuti pendidikan, yang berdasarkan UU Advokat disebut sebagai Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan Advokat hampir memiliki kemiripan dengan *Section of Legal Education and*

Admission to the Bar (Badan Pendidikan Hukum dan Pengangkatan Advokat) yang berada di bawah *ABA* di Amerika. Bagian inilah yang aktif berpartisipasi dalam menentukan persyaratan *law school*, yang juga mempunyai kemiripan dengan badan serupa dalam perhimpunan advokat di Jepang, di mana magang dan pendidikan advokat dilakukan pada *The Legal Training and Research Institute* di bawah Mahkamah Agung.¹¹⁷

Kepanitiaan penyelenggaraan Pendidikan Advokat ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa karena, sebelum UU Advokat diberlakukan, tidak pernah diharuskan pendidikan khusus sebagai persyaratan untuk pengangkatan advokat. Pendidikan profesi advokat merupakan hal penting untuk meningkatkan kualitas advokat pada masa mendatang. Dalam Pasal 2 UU Advokat dengan tegas menyatakan: "Yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi."

Sekadar sebagai perbandingan sebelum UU Advokat, beberapa peraturan Pengadilan Tinggi pernah menetapkan bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian pengacara praktik adalah keharusan melampirkan surat keterangan dari pengadilan yang berisikan bahwa seseorang telah menangani sepuluh perkara pidana dan lima perkara perdata.

Menurut sejarah pembentukan UU Advokat, keharusan pendidikan khusus untuk calon advokat merupakan dinamika yang muncul dalam pembahasan UU Advokat, karena dalam rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah

¹¹⁷*Ibid.*

tidak mensyaratkan pendidikan khusus advokat. Namun, dalam perkembangan pembahasan, setelah diterima rumusan bahwa Sarjana Syariah dan sarjana pendidikan tinggi hukum lainnya dapat menjadi advokat, ada keinginan agar dilakukan pendidikan tambahan bagi mereka. Setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya pendidikan khusus tersebut tidak hanya dibatasi bagi sarjana syariah dan sarjana pendidikan tinggi hukum lain saja, dengan pertimbangan bahwa kualitas para sarjana hukum tidak merata, maka diperlukan pendidikan khusus tentang profesi advokat, termasuk kode etik advokat untuk dipahami secara khusus oleh calon advokat.

Pendidikan khusus ini merupakan sejarah baru dalam dunia keadvokatan Indonesia, karena sebelum berlaku UU Advokat, hal itu tidak pernah diharuskan bagi advokat. Kalaupun kursus atau pendidikan advokat dibuka, hal itu merupakan inisiatif organisasi-organisasi advokat, seperti IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), dan IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), yang tidak terkait sama sekali dengan pengangkatan advokat. Sesuatu yang lebih terorganisasi dengan baik adalah pendidikan atau kursus yang merupakan persyaratan pengangkatan untuk menjadi konsultan pasar modal yang diselenggarakan melalui kerja sama, antara HKPM (Himpunan Konsultan Pasar Modal) dan Badan Pengawas Pasar Modal.

Pendidikan khusus profesi advokat, kepanitiaian penyelenggaraan pendidikan advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang mempunyai kemampuan untuk pendidikan tersebut maupun dengan instansi yang dapat

diakreditasi dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan pendidikan tersebut.

Berdasarkan silabus pendidikan yang dikeluarkan organisasi advokat, dalam hal ini PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), melalui Peraturan PERADI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat mengadopsi beberapa ketentuan sebelum adanya UU Advokat. Silabus yang saat ini dilakukan oleh kepanitiaan penyelenggaraan pendidikan advokat, sebelumnya dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang ada di lingkungan Pengadilan Tinggi setempat, oleh karena dirasa materi tersebut masih dapat memenuhi persyaratan, sehingga cukup disempurnakan dengan keadaan baru. 11 (sebelas) materi yang diberikan kepada calon advokat dibagi dalam 4 (empat) kategori :

- a. Materi dasar
- b. Materi hukum acara
- c. Materi non-litigasi
- d. Materi pendukung

Materi utama dari pendidikan khusus profesi advokat dapat dirincikan dengan silabus materi dasar tabel di bawah ini dalam:

I	Materi Dasar		
		Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	1 jam pelajaran
		Sistem Peradilan Indonesia	1 jam pelajaran
		Kode Etik Profesi Advokat	3 jam pelajaran
II	Materi hukum acara	Materi hukum acara atau hal-hal yang berkaitan dengan perkara (<i>litigious matter</i>)	
		Hukum Acara Pidana	3 jam pelajaran
		Hukum Acara Perdata	3 jam pelajaran
		Hukum Acara Tata Usaha Negara	1 jam pelajaran

		Hukum Acara Peradilan Agama	1 jam pelajaran
		Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1 jam pelajaran
		Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial	1 jam pelajaran
		Hukum Acara Persaingan Usaha	1 jam pelajaran
		Hukum Acara Arbitrase dan <i>Alternative Dispute Resolution</i>	1 jam pelajaran
		Hukum Acara Peradilan HAM	1 jam pelajaran
		Hukum Acara Peradilan Niaga	1 jam pelajaran
III	Materi non-litigasi		
		Perancangan dan Analisa Kontrak	1 jam pelajaran
		Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>) dan Uji Kepatutan dan Segi Hukum	1 jam pelajaran
		Organisasi Perusahaan (termasuk Merger dan Akuisisi)	1 jam pelajaran
III	Materi pendukung	Materi pendukung (keterampilan hukum)	
		Teknik Wawancara dengan Klien	1 jam pelajaran
		Penelusuran Hukum dan Argumentasi	1 jam pelajaran
		Argumentasi Hukum (<i>Legal Reasoning</i>)	2 jam pelajaran

Tabel 2.1
Silabus Materi Pendidikan Profesi Advokat

Dari silabus di atas ternyata mengenai bidang keadvokatan terdiri atas: Materi dasar, yaitu: Fungsi dan Peran Organisasi Advokat sebanyak 1 sesi; dan Kode Etik Profesi Advokat sebanyak 3 sesi. Porsi itu sama dengan porsi waktu untuk materi Hukum Acara Pidana dan materi Hukum Acara Perdata yang masing-masing hanya tiga sesi.

Sementara itu, pengikutsertaan materi non-litigasi dalam pendidikan advokat tidak terlepas dari penggabungan HKPM dan AKHI ke dalam PERADI. Kedua organisasi ini mengkonsentrasikan pekerjaannya pada bidang konsultan hukum (*legal consultant*). Di samping itu, materi pendukung berupa teknik

wawancara dengan klien, penelusuran hukum dan argumentasi, dan argumentasi hukum (*legal reasoning*) masing-masing menunjukkan betapa besar perhatian dan harapan PERADI pada calon advokat.

Pendidikan khusus profesi advokat harus bekerjasama dengan perguruan tinggi sesuai amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tertanggal 9 Mei 2017, terkait dengan pendidikan khusus profesi advokat yaitu Organisasi Advokat harus berkerja dengan Perguruan Tinggi Fakultas Hukumnya minimal terakreditasi “B”. Artinya, PERADI mempunyai pusat pendidikan advokat (*advocate education centre*) dengan mengundang beberapa tenaga pengajar di luar advokat. Gagasan ini didasarkan pada naskah Rancangan UU Advokat yang mengatakan bahwa sebetulnya yang melakukan pendidikan tersebut adalah Organisasi Advokat sendiri, sedangkan pihak lain hanyalah sebagai pendukung atau tambahan apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh organisasi advokat.

Penyelenggaraan pendidikan tersebut memerlukan persiapan sarana dan prasarana yang cukup. Di samping itu, pendidikan tersebut di tangan organisasi advokat dimaksudkan untuk menjaga mutu advokat pada masa mendatang. Pertama, dari sudut organisasi, advokat belum memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pekerjaan di bidang kepanitiaan ujian. Pengalaman tersebut merupakan yang pertama bagi organisasi advokat untuk mengatur dan menentukan kelulusan advokat. Kedua, penyerahan kepada pihak ketiga dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan netralitas dalam

menentukan apakah seorang calon advokat telah memenuhi persyaratan untuk lulus atau tidak.

Pemenuhan hal untuk menghasilkan advokat yang berbobot dan penghargaan dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri pada masa mendatang, penyaringan advokat harus didasarkan pada standar nilai kelulusan yang selalu dievaluasi, sebagaimana telah mulai dilakukan oleh PERADI. Peluang untuk mendapatkan advokat yang bermutu pada masa mendatang telah diberikan undang-undang kepada advokat sendiri sehingga PERADI harus berani dan konsisten serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ketiga dalam memutuskan apakah seseorang dianggap lulus ujian advokat. Di samping itu, demi kemajuan advokat pada masa mendatang, pengurus organisasi advokat harus menjaga diri dari berpikir untuk mendapatkan jatah agar calonnya lulus dalam ujian advokat.

Setelah calon advokat lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat dalam hal ini PERADI dan penentuan kelulusan (*passing a bar examination*) yang telah dilakukan PERADI sebagai awal ujian pada tahun 2006 dapat dikatakan adalah yang pertama kali dalam sejarah keadvokatan Indonesia ketika organisasi advokat sendiri menguji calon advokat. Mengenai hal ini, perlu dipahami bahwa tidak ada organisasi mana pun yang dapat melakukan dan/ atau menyelenggarakan ujian advokat selain PERADI. Alasannya ialah bahwa pihak yang dapat melakukan ujian advokat adalah subjek hukum yang pendirian dan keberadaannya sesuai dengan UU Advokat sebagaimana diterangkan di atas.

Ujian profesi advokat telah diselenggarakan secara nasional pertama kali pada tanggal 4 Februari 2006 dan pada tanggal 9 September 2006 dalam bentuk ujian *esai* (uraian) diberikan untuk materi Hukum Acara Perdata dan bentuk ujian pilihan ganda (*multiple choice*) untuk materi:

- a) Hukum Acara Pidana;
- b) Hukum Acara Perdata;
- c) Hukum Acara Tata Usaha Negara;
- d) Hukum Acara Hubungan Industrial;
- e) Hukum Acara Peradilan Agama;
- f) Bidang Keadvokatan.

Magang sekurang-kurangnya 2 (dua tahun) berturut-turut pada kantor advokat adalah salah satu persyaratan untuk diangkat sebagai advokat, calon yang bersangkutan harus menjalani magang terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Advokat, calon harus mengikuti magang (*apprenticeship*) di kantor advokat selama 2 (dua tahun) berturut-turut setelah dia lulus ujian advokat.

Berdasarkan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut Peraturan, PERADI Nomor 1/2006), dalam Pasal 2 diatur bahwa calon advokat akan didampingi oleh Advokat Pendamping yang telah memenuhi persyaratan berikut:

- a) Terdaftar pada Buku Daftar Anggota;
- b) Telah menjadi advokat selama sedikitnya tujuh tahun ketika memulai Advokat Pendamping;
- c) Tidak sedang cuti sebagai advokat;
- d) Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Persyaratan magang sebelum diberlakukan UU Advokat tidak pernah diatur dan diwajibkan bagi calon advokat sehingga, apabila ditemukan seorang advokat yang kurang matang dalam melakukan pekerjaannya atau kurang memahami etika profesi advokat, dapat dipahami bahwa salah satu penyebabnya

adalah tidak adanya magang. Di samping itu, ketiadaan pendidikan khusus untuk advokat dan penyaringan yang kurang ketat dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas advokat yang buruk.

Persyaratan magang dapat dipandang sebagai salah satu sarana yang sangat penting bagi calon advokat untuk mengetahui seluk-beluk tugas profesi advokat dalam praktik. Sebagai perbandingan, di Belanda masa magang ditetapkan selama 3 (tiga tahun) dan seorang advokat menjadi semacam mentor bagi calon advokat.¹¹⁸ Di Jepang juga diberlakukan magang selama sekitar 1,5 (satu setengah) tahun. Sedangkan dalam profesi kepolisian, magang berlangsung kira-kira 6 (enam) bulan setelah pendidikan selama hampir 1 (satu) tahun.

Jika dirangkum tugas dan fungsi advokat dalam membimbing calon advokat sebagaimana Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, agar pemahaman profesi advokat secara sungguh-sungguh dapat dilihat dari tugas advokat pendamping seperti berikut ini:

- a) Memberikan bimbingan dan pembelajaran dalam berpraktik hukum;
- b) Melakukan pengawasan terhadap kerja dan perilaku calon advokat yang menjalankan magang agar calon advokat tersebut dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya;
- c) Melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh calon advokat selama menjalani magang dan melaporkannya ke PERADI secara berkala;
- d) Memastikan bahwa setiap laporan sidang adalah benar dan turut menandatangani laporan sidang tersebut untuk nantinya dilaporkan kepada PERADI bersama laporan berkala.

¹¹⁸ <https://taufiqadi.wordpress.com/2015/11/01/profesi-lawyer-di-belanda/> diunduh pada tanggal 14 Pebruari 2020. Jam 12.07 wib.

Masa magang di atas merupakan jangka waktu minimal karena hasil dari magang tersebut calon advokat akan mendapatkan surat keterangan dari kantor advokat yang menyatakan bahwa dia telah menangani setidaknya 3 (tiga) perkara pidana dan 6 (enam) perkara perdata. Persyaratan tentang penanganan perkara ini hampir mirip dengan persyaratan surat keterangan yang diwajibkan oleh Pengadilan Tinggi. Untuk lulus dalam syarat administratif ujian, calon pengacara praktik harus melampirkan surat keterangan bahwa dia telah menangani 5 (lima) perkara pidana dan 10 (sepuluh) perkara perdata.

Berdasar peraturan sebelum UU Advokat, calon pengacara praktik mengajukan permohonan kepada pengadilan yang merupakan tempat perkara ditangani dengan melampirkan surat kuasa yang telah didaftarkan di pengadilan tersebut. Namun, pengadilan tidak pernah meneliti kebenaran apakah nama dalam surat kuasa tersebut ikut secara aktif menangani baik perkara pidana maupun perdata tersebut atau tidak. Se jauh persyaratan tentang jumlah perkara dipenuhi dan biaya administrasi dibayar tanpa kuitansi, surat keterangan akan dikeluarkan oleh pengadilan. Dengan kata lain, surat keterangan tersebut relatif lebih mudah diperoleh.

Sekarang advokat pendamping tidak dapat lagi memberikan surat keterangan tentang penanganan perkara dengan mudah kepada calon advokat. Langkah awal yang akan dilakukan oleh advokat pendamping adalah memberitahukan secara resmi dalam kurun waktu paling lama 14 (empat belas hari) dari waktu penerimaan calon advokat menurut Pasal 8 huruf (e) Peraturan

Peradi Nomor 1 Tahun 2006 kepada PERADI bahwa kantor advokat tersebut telah menerima calon advokat untuk magang.

Kemudian calon advokat dan advokat pendamping harus membuat laporan sidang setiap kali melakukan persidangan hingga perkara diputus oleh pengadilan dan persidangan tersebut akan dilaporkan oleh advokat pendamping dalam laporan berkala. Sementara itu, surat keterangan magang merupakan produk akhir pemagangan calon advokat.

Berdasarkan informasi yang diuraikan ini, materi non-litigasi (*non litigious matter*) sama sekali tidak masuk sebagai materi magang. Kalaupun calon advokat mendapatkan bimbingan dan pelatihan di bidang non-litigasi sebagaimana digariskan dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Peradi Nomor 1/2006, hal itu adalah tambahan. Artinya, calon advokat yang magang di kantor advokat yang tidak memberikan jasa yang terkait dengan perkara tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan rekomendasi bagi calon untuk diangkat sebagai advokat.

Karena itu tampaknya ke depan perlu dipertimbangkan dan diatur materi non-litigasi dalam pemagangan. Dalam peraturan sekarang, pengikutsertaan materi tersebut dalam pendidikan advokat dipandang sebagai sesuatu yang baik. Setidaknya ada usaha untuk melakukan pemerataan pengetahuan bagi calon advokat. Usulan pengikutsertaan tersebut kemungkinan besar muncul dari HKPM dan AKHI, yang banyak menekuni jasa dalam bidang konsultan hukum (*legal consultant*).

Ada juga pengecualian magang dua tahun berturut-turut, Berdasarkan pasal 15 Peraturan PERADI Nomor 1/2006, selama masa peralihan yang dimulai setelah diberlakukan UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, seorang calon advokat yang telah bekerja atau magang pada kantor yang bergerak dalam bidang litigasi maupun kantor konsultan hukum (non-litigasi) dikecualikan untuk persyaratan magang. Ketentuan tersebut kemungkinan dimaksudkan untuk tidak merugikan calon advokat yang telah melakukan magang sebelum dinyatakan lulus sebagai advokat. Secara lebih rinci ketentuan tersebut mengatur dua hal:

- a) Calon advokat telah bekerja 2 (dua) tahun berturut-turut sejak UU Advokat diundangkan.
- b) Calon advokat telah terdaftar sebagai konsultan hukum pada organisasi AKHI atau HKPM.

Penjelasan diatas terkait calon advokat telah bekerja 2 (dua) tahun berturut-turut sejak UU Advokat diundangkan adalah patokan waktu untuk dapat dikategorikan sebagai masa magang adalah bahwa calon advokat telah bekerja 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diundangkannya UU Advokat. Dapat dipahami sebaliknya bahwa calon advokat yang telah bekerja pada kantor advokat maupun kantor konsultan hukum sebelum berlaku UU Advokat, berapa pun lamanya, tidak dapat dikategorikan sebagai masa magang. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi lulusan fakultas hukum yang telah lama bekerja sebelum UU Advokat diberlakukan tetapi, karena suatu alasan, belum diangkat sebagai pengacara praktik atau konsultan hukum.

Namun pengaturan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan beberapa pertimbangan:

- a) Dari segi asas perundang-undangan atau juridis, undang-undang tidak berlaku surut kecuali ditentukan sebaliknya. Artinya, UU Advokat mengatur dan mengikat hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas keadvokatan setelah diberlakukan UU Advokat.
- b) Dari segi asas oportunitas, telah diberikan kesempatan kepada lulusan fakultas hukum untuk menjadi pengacara praktik sebelum berlaku UU Advokat tetapi, karena suatu alasan, dia belum diangkat sebagai pengacara praktik atau konsultan hukum. Lagi pula, dari sudut toleransi waktu, PERADI akan sangat sulit menentukan kapan waktu yang dianggap adil dan objektif.

Calon advokat telah terdaftar sebagai konsultan hukum pada organisasi AKHI atau HKPM, persyaratan ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari organisasi advokat non-litigasi yang tergabung dalam PERADI, dan sebagai pengakuan dan penghargaan timbal-balik antara organisasi advokat yang memfokuskan diri pada bidang litigasi dan non-litigasi.

2.2.1. Pengangkatan Advokat oleh Organisasi Advokat

Mengenai persyaratan menjadi seorang advokat telah ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 2 ayat (1) UU Advokat menentukan bahwa “Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Adapun Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Persyaratan di atas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa persyaratan-persyaratan di atas:

- a. Advokat harus sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”.
- b. Advokat harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi profesi. Untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) telah menetapkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Dalam konsideran huruf b Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ditentukan “bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat bertujuan membekali berbagai pengetahuan keterampilan dan keahlian hukum yang

diperlukan Calon Advokat dalam melaksanakan praktik Advokat secara profesional”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi profesi advokat. Karenanya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ditentukan bahwa “PERADI sebagai organisasi advokat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Advokat memiliki kewenangan untuk melaksanakan PKPA sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat”. Dalam melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, PERADI dapat bekerjasama dengan pihak lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Adapun syarat calon peserta pendidikan khusus profesi advokat ditentukan di dalam Pasal 10 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, yakni:

- 1) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- 2) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir;
- 3) Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- 4) Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran;
- 5) Mematuhi tata tertib belajar.

- c. Advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pejabat negara, adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- g. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- j. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap ketentuan yang ada dalam penjelasan di atas, seyogyanya harus segera disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang tersebut, istilah pegawai negeri sudah memiliki konsep yang berbeda yakni Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

- d. Advokat lulus ujian yang dilaksanakan oleh organisasi profesi.
- Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf f menentukan bahwa “Yang dimaksud dengan Organisasi Advokat dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang undang ini”. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan bahwa “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk”. Berdasarkan kesepakatan bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), maka pada tanggal 7 April 2005 dibentuk Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat di Indonesia. Karenanya, PERADI menurut undang-undang diberikan kewenangan untuk melaksanakan ujian bagi calon advokat.

Setelah persyaratan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terpenuhi, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat ditentukan bahwa “Penggangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”. Artinya bahwa yang berwenang untuk mengangkat advokat adalah organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditentukan bahwa “Salinan surat keputusan penggangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri”.

Jauh sebelum UU Advokat dibentuk, terkait dengan persyaratan menjadi seorang pengacara praktik atau advokat, melalui Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 047/TUN/III/1989 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut dijelaskan penerimaan calon pengacara praktik dan advokat, untuk diteruskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Tinggi membentuk kepanitiaan guna melakukan seleksi persyaratan untuk menjadi pengacara praktik dan advokat.

Selanjutnya, calon pengacara praktik atau advokat yang telah memenuhi dan lulus syarat administrasi, maka akan dilakukan ujian dengan materi ujian berkaitan dengan hukum acara di Peradilan Umum, hukum acara di Peradilan Militer, hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum acara di Peradilan Agama. Apabila calon pengacara praktik atau advokat tersebut lulus ujian hukum acara, maka pengacara praktik atau advokat dilakukan sumpah di sidang terbuka pengadilan tinggi dalam acara pengambilan sumpah advokat yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.

Dengan mendapatkan Salinan Berita Acara Sumpah Advokat tersebut seorang pengacara praktik atau advokat sudah dapat melakukan tugas dan fungsi advokat memberikan jasa hukum, baik secara litigasi, di luar pengadilan maupun beracara di depan persidangan, baik perkara perdata, pidana, militer, tata usaha negara dan pengadilan agama.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Organisasi advokat diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengangkatan advokat, dengan syarat yang bersangkutan adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), dan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), selanjutnya menyampaikan salinan Surat keputusan pengangkatan Advokat ke Mahkamah Agung RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Namun pengangkatan advokat demikian tidak serta merta seorang advokat dapat langsung menjalankan tugas profesi, tetapi terlebih dahulu wajib melakukan sumpah/janji di hadapan ketua Pengadilan Tinggi di wilayah domilisi hukum advokat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

2.2.2. Kewajiban Sumpah/ Janji Advokat.

2.2.2.1. Sejarah Sumpah Profesi Advokat.

Zaman masyarakat Yunani kuno tidaklah mengenal sumpah atau janji publik sebelum melakukan suatu pekerjaan, sumpah yang dilakukan pada saat itu lebih kepada sumpah pengakuan ataupun penegasan terhadap dewa-dewa terkemuka Yunani. Sumpah bukanlah sebuah keharusan menjalankan suatu

pekerjaan lebih kepada hal-hal mitologi. Pengakuan terhadap dewa-dewa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani menjadikan kekuatan dewa-dewa sebagai kekuatan sumpah, sedangkan sumpah sendiri bukanlah suatu hal yang dikhususkan kepada suatu janji, dan lebih banyak diucapkan untuk meneguhkan keyakinannya.

Seiring perkembangan waktu, bersumpah pada masa masyarakat Yunani kuno menjadikan kebiasaan umum dan sudah tersebar luas sejak dahulu. Dalam hal orang Yunani bersumpah dengan mengangkat tangan ke arah langit atau menyentuh sebuah altar sewaktu mengucapkan sumpah. Sedangkan pada waktu seorang Romawi mengucapkan sumpah untuk mengatakan kebenaran, dengan mengekspresikan dengan menggenggam sebuah batu di tangannya dan mengucapkan bersumpah: "Jika saya dengan sengaja mengelabui, sedangkan ia (Yupiter) menyelamatkan kota dan benteng, biarlah (dewa) Yupiter membuang segala perkara baik dari kehidupan saya, seperti yang saya lakukan terhadap batu ini."¹¹⁹

Sumpah sendiri pada saat zaman Yunani mulai digunakan sebagai suatu dasar menjalankan sebuah pekerjaan atau suatu profesi, meskipun pada saat itu tidak banyak menyebutkan secara khusus jika apa yang dikerjakan merupakan sebuah profesi. Seorang Hippocrates, seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan yang memisahkan antara tahayul dan dunia kesehatan. Hippocrates telah menyusun lafal sumpah yang kemudian ditulis oleh murid-muridnya, lafal sumpah tersebut dikenal dengan lafal sumpah Hippocrates, yang

¹¹⁹ <https://www.jw.org/id/perpustakaan/majalah/w20030115/Pertanyaan-Pembaca/> diunduh pada tanggal 05 September 2020. Jam 18.44 wib.

merupakan dasar moral kedokteran (460 tahun SM). Sumpah Hippocrates tetap menjadi pedoman perilaku etik bagi dokter di seluruh dunia.¹²⁰

Secara lengkapnya lafal sumpah Hippocrates sebagai berikut :

- *I swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panacea and all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I fulfil according to my ability and judgement this oath and this covenant.*

Saya bersumpah demi (Tuhan) ... bahwa saya akan memenuhi sesuai dengan kemampuan saya dan penilaian saya guna memenuhi sumpah dan perjanjian ini.

- *To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art-if they desire to learn it-without fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the other learning of my sons and to the sons of him who instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to medical law, but to no one else.*

Memperlakukan guru yang mengajarkan ilmu (kedokteran) ini kepada saya seperti orang tua saya sendiri dan menjalankan hidup ini bermitra dengannya, dan apabila ia membutuhkan uang, saya akan memberikan, dan menganggap keturunannya seperti saudara saya sendiri dan akan mengajarkan kepada mereka ilmu ini bila mereka berkehendak, tanpa biaya atau perjanjian, memberikan persepsi dan instruksi saya dalam pembelajaran kepada anak saya dan anak guru saya, dan murid-murid yang sudah membuat perjanjian dan mengucapkan sumpah ini sesuai dengan hukum kedokteran, dan tidak kepada orang lain.

- *I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but never with a view to injury and wrongdoing. neither will I administer a poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a course.*

Saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang sakit sesuai kemampuan dan penilaian saya, tetapi tidak akan pernah untuk mencelakai atau berbuat salah dengan sengaja. Tidak akan saya memberikan racun kepada siapa pun bila diminta dan juga tak akan saya sarankan hal seperti itu.

- *Similarly I will not give to a woman a pessary to cause an abortion. But I will keep pure and holy both my life and my art. I will not use the knife,*

¹²⁰ Pitono Soeprapto (editor). *Etik dan Hukum Di Bidang Kesehatan*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga University Press. Surabaya, 2002. h. 14.

not even, verily, on sufferers from stone, but I will give place to such as are craftsmen therein.

Juga saya tidak akan memberikan wanita alat untuk menggugurkan kandungannya, dan saya akan memegang teguh kemurnian dan kesucian hidup saya maupun ilmu saya. Saya tak akan menggunakan pisau, bahkan alat yang berasal dari batu pada penderita (untuk percobaan), akan tetapi saya akan menyerahkan kepada ahlinya.

- *Into whatsoever houses I enter, I will enter to help the sick, and I will abstain from all intentional wrongdoing and harm, especially from abusing the bodies of man or woman, slave or free.*

Ke dalam rumah siapa pun yang saya masuki, saya akan masuk untuk menolong yang sakit dan saya tidak akan berbuat suatu kesalahan dengan sengaja dan merugikannya, terutama menyalahgunakan tubuh laki-laki atau perempuan, hamba atau bebas.

- *And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secrets.*

Dan apa pun yang saya lihat dan dengar dalam proses profesi saya, ataupun di luar profesi saya dalam hubungan saya dengan masyarakat, apabila tidak diperkenankan untuk dipublikasikan, maka saya tak akan membuka rahasia, dan akan menjaganya seperti rahasia yang suci.

- *Now if I carry out this oath, and break it not, may I gain for ever reputation among all men for my life and for my art; but if I transgress it and forswear myself, may the opposite befall me.*

Apabila saya menjalankan sumpah ini, dan tidak melanggarnya, semoga saya bertambah reputasi di masyarakat untuk hidup dan ilmu saya, akan tetapi bila saya melanggarnya, semoga yang berlawanan yang terjadi.¹²¹

Sumpah Hippocrates menjadi sumpah pertama yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan suatu profesi pada saat itu, sehingga sumpah tersebut sampai saat ini masih digunakan ilmu kedokteran dan dokter. Sumpah Hipocrates telah menginspirasi profesi-profesi yang lain untuk menjalankan sebuah profesi yang harus menjunjung tinggi sebuah etika dan moral dan memegang teguh sebuah sumpah.

¹²¹Jenny Teichman, *Etika sosial*, penerjemah, A. Sudiarja. Kanisius, Yogyakarta, 1998. h. 120-121.

Sumpah Hippocrates juga mengalami revisi setelah lebih dari 2000 tahun, melalui Deklarasi Jenewa sumpah Hippocrates menjadi perdebatan apakah masih relevan atau tidak. Untuk itu sumpah Hippocrates mengalami revisi dengan menyesuaikan keadaan saat ini.

Perjalanan profesi berkembang dari waktu ke waktu, banyak tumbuh pekerjaan yang menyebut dalam kelompok profesional maupun kelompok eksekutif. Kelompok profesional yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, dan bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya sehari-hari mempraktikkan keahlian yang dimiliki secara khusus, tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata. Profesional tidak sekedar memiliki keahlian juga memiliki tolok ukur penilaian terhadap pekerjaan yang dijalankannya. Setiap profesional memiliki kualifikasi keahlian yang dipersyaratkan, mekanisme dan proses perekrutan, pengangkatan, etika dan suatu komunitas organisasi profesional.

Seorang profesional harus benar-benar memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas, kecerdasan, serta integritas tinggi. Berbagai profesi hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat, Notaris dan lainnya, lazim mempunyai landasan etika yang biasa dituangkan dalam kode etik profesi. Misalnya Kode Etik Anggota Profesi Kepolisian RI, Kode Perilaku Jaksa RI, Kode Etik dan Perilaku Hakim, Kode Etik Notaris dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Profesi berbeda dengan pekerjaan lain yang tujuannya memperoleh keuntungan semata. Profesi memusatkan perhatiannya pada kegiatan yang

bermotif pelayanan. Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam kode etik.¹²²

Selain anggota profesi harus mematuhi peraturan etika yang ada dalam kode etik profesi, setiap profesi tersebut sebelum menjalankan kewajibannya diharuskan untuk berjanji atau bersumpah menurut agamanya atau kepercayaannya. Dalam perkembangannya tidak hanya para dokter yang harus bersumpah, akan tetapi semua pengemban profesi mewajibkan anggota profesi untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya atau kepercayaannya, termasuk profesi advokat.

Sejarah sumpah advokat sebelum diatur dalam UU Advokat, tercantum dalam peraturan Hindia-Belanda yang pada saat itu pula berlaku di Indonesia. Peraturan dimaksud adalah *Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie Hoofdstuk VI*, Pasal 187 dengan judul *Van de Advocaten en Procureurs*, disebutkan bahwa dalam bahasa aslinya yaitu :

De advocaten en procureurs moeten, alvorens hunne bediening te aanvaarden, in handen van den president, in eene openbare teregtzitting van het collegie, waarbij zij zijn aangesteld, afleggen den navolgenden eed (belofte):

- *Ik zweer (beloof) dat ik houw en getrouw zal zijn aan den Koning en aan den Gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, als des Konings vertegenwoordiger;*
- *dat ik den eerbied, aan de regterlijke autoriteiten ver schuldigd, zal in acht nemen;*
- *dat ik middellijk noch nonmiddellijk, onder welken naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner aanstelling, aan iemand, wie het ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven, en*

¹²² Muhammad Nuh, "Etika Profesi Hukum", Pustaka Setia, Bandung, 2011. h. 49.

dat ik geene zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet geloof in regten gegrond te zijn."

Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara dan pengacara harus mengambil sumpah (janji) berikut dalam sesi publik di pengadilan tinggi tempat mereka ditunjuk:

- Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia dan setia kepada Raja dan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebagai wakil Raja;
- Bahwa saya akan menghormati rasa hormat kepada otoritas kehakiman;
- Bahwa saya tidak akan, secara tidak langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, untuk pengangkatan saya, memberikan kepada siapa pun, apa pun yang saya berikan atau janjikan, saya juga tidak akan memberikan atau berjanji, dan bahwa saya tidak akan merekomendasikan atau mempertahankan apa pun, yang menurut saya tidak percaya kalau saya beralasan.

Seperti diketahui, seorang profesional memenuhi syarat untuk dapat dipercaya hanya bila mereka mengerti dan melaksanakan tanggung jawab peran yang dirumuskan lewat janji yang mereka ambil pada saat mereka menyebut diri dengan nama peran itu.¹²³ Secara tidak langsung janji yang dimaksud adalah janji terbuka melalui kelompoknya dan janji secara keagamaan kepada Tuhan.

Tidak hanya profesi kedokteran dan hukum yang harus melakukan sumpah sebelum menjalankan kewajibannya, penyelenggara negara mulai eksekutif, legislatif dan yudikatif sebelum menjalankan fungsinya harus bersumpah. Kewajiban bersumpah sebelum menjalankan kewajiban atau jabatan menjadi pedoman etika dan moral sebelum menjalankan profesi atau jabatan yang dimaksud.

Setelah telah terpenuhi sejumlah persyaratan untuk menjadi advokat di atas, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 UU Advokat, selanjutnya organisasi advokat akan melakukan pengangkatan calon advokat. Dengan demikian, calon advokat tersebut berhak untuk melakukan praktik (*admission to*

¹²³ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000. h. 140.

practice) sebagai profesional hukum. Namun, sebelum melakukan praktik, calon advokat sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, wajib bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili calon advokat tersebut. Sebagai catatan perlu disampaikan bahwa Pengadilan Tinggi yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Tinggi dalam lingkungan Peradilan umum, bukan Pengadilan Tinggi Agama pada Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Militer pada Peradilan Peradilan Militer.

Sejak diberlakukan UU Advokat, pengangkatan advokat sudah tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Tinggi atau Menteri Kehakiman (sekarang berubah menjadi Menteri Hukum dan HAM), tetapi oleh organisasi advokat sendiri, dan Mahkamah Agung serta Menteri Hukum dan HAM hanya mendapatkan tembusan dari Surat Pengangkatan dan Berita Acara Sumpah Advokat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Advokat :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Hal ini merupakan babak baru dalam dunia advokat di Indonesia karena pengangkatan advokat sama sekali tidak lagi dilakukan oleh pemerintah melainkan sepenuhnya dilakukan oleh organisasi advokat. Berkaitan pengangkatan advokat jika diurut ke belakang, sesungguhnya kewenangan ini

merupakan perwujudan dari perjuangan dan hasil rintisan atau jerih payah advokat pendahulu.

Pemberian kewenangan kepada advokat untuk melakukan pengangkatan advokat, termasuk menyelenggarakan pendidikan adalah suatu langkah yang luar biasa. Namun kewenangan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat, ternyata tidak termasuk dalam penyelenggaraan sumpah atau janji advokat. Sumpah atau janji Advokat dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum masing-masing advokat sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat : “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

2.2.2.2. Lafal dan Hakikat Sumpah/ Janji Advokat.

Adapun lafal Sumpah Advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2)

UU Advokat, selengkapnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Berikut ini akan diberi penjelasan masing-masing bunyi lafal sumpah/janji advokat di atas , sebagai berikut :

Bunyi lafal sumpah /janji yang pertama: Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hal ini biasa disebut sebagai sumpah/janji seorang advokat untuk senantiasa setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional berbangsa dan bernegara.

Bunyi lafal sumpah /janji berikutnya : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, maksudnya seseorang untuk memperoleh profesi advokat, tidak menghalalkan segala cara dengan menyuap kepada kepada siapapun yang berwenang memberikan lisensi atau Surat Pengangkatan sebagai Advokat.

Bunyi lafal sumpah /janji berikutnya : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji bahwa bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, maksudnya bahwa yang bersangkutan dalam menjalankan

tugas profesinya akan bertindak profesional dan berintegritas, yakni bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

Bunyi lafal sumpah /janji berikutnya : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji bahwa bahwa dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani, maksudnya bahwa dalam menjalankan tugas profesi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak akan menyuap kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya untuk memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Kliennya.

Bunyi lafal sumpah /janji berikutnya : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji bahwa bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat, maksudnya akan senantiasa menjaga sikap profesional (professional attitude) dengan menjunjung tinggi, harkat, martabat dan tanggungjawab seorang advokat dengan memegang teguh peraturan perundang-undangan, kode etik dan itikat baik.

Bunyi lafal sumpah /janji berikutnya : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji bahwa bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat, maksudnya seorang advokat bersumpah atau berjanji tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau pendampingan hukum sepanjang

perkara tersebut patut dibela berdasarkan keyakinan hukum dan sesuai kemampuan/keahlian advokat yang bersangkutan.

Apabila pengemban profesi advokat benar-benar memegang teguh sumpah/janjinya kepada Allah seperti tersebut, maka akan dapat menjaga kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat profesi advokat dan mendukung terselenggaranya proses peradilan berdasarkan prinsip peradilan yang baik dan bersih (*good and clean judicial governance*) atau terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar kata “sumpah”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Sumpah” yang diartikan : pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya dan sebagainya);¹²⁴

Sumpah di dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam firman Allah pada Surat An-Nahl ayat 91: “Tepatilah perjanjian dengan Allah, bila kamu telah berjanji, maka jangan kamu membatalkan sumpah sesudah kamu meneguhkannya”.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin M. Marky, seorang ulama fikih bahwa “sumpah” secara terminologis dapat didefinisikan sebagai penegasan dengan ucapan sesuatu yang mungkin terjadi baik, terhadap sesuatu yang mungkin terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Dari definisi tersebut dapat

¹²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sumpah> diunduh pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 10.30 wib.

diketahui bahwa “sumpah” itu berlaku untuk masa yang telah lalu, dan juga yang akan datang. Menurut Jamaluddin M. Marky yang dikutip oleh Hamka Siregar yang menyatakan Sumpah terhadap sesuatu yang telah lalu merupakan pernyataan terhadap apa yang terjadi, dilihat dan didengar.¹²⁵

Seperti kelaziman, sumpah biasanya didahului dengan ucapan “Demi Allah” dan yang semisalnya. Sedangkan janji tidak mesti demikian. Sumpah merupakan janji kepada Tuhan, Sumpah itu harus dikaitkan kepada Allah, maka bagi orang yang beragama, yang percaya kepada Allah, sumpah itu mempunyai nilai agung dan dianggap “sakti” atau “keramat”. Hal tersebut didasarkan kepada keyakinan bahwa janji atau sumpah itu adalah suatu yang harus ditepati. Bagi yang meyakinkannya, takut akan ditimpa dosa dan bahaya lebih besar dari pada sanksi kafarah terhadap yang melanggarnya.

Sumpah bertujuan untuk menguatkan sesuatu yang baik dengan menyebut nama Allah SWT,¹²⁶ sesuatu itu akan dilaksanakan, akan tetapi bilamana terjadi pelanggaran terhadap sumpah tersebut, atau menukar janji kepada Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan dapat bagian pahala di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat, Allah tidak mensucikan mereka, bahkan bagi mereka akan diberikan azab yang pedih”, sesuai firman Allah dalam Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 77 :

¹²⁵Hamka Siregar . *Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Politik Islam AL-‘ADALAH IAIN Bone, Vol. XII, No. 4, Desember 2015 h. 724

¹²⁶Nazarudin Zainun. *Wacana Warisan, Pelancongan Dan Seni Dalam Kearifan Tempatan*, Universitas Sains Malaysia Press, Pulau Pinang Malaysia. 2015. h.60

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak akan dapat bagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka di hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih.

Peringatan akan seseorang untuk melaksanakan sumpahnya tertuang dalam

Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 224-225 yang berbunyi :

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha penyayang. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak kamu sengaja), tetapi Allah menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu (sumpah yang disengaja). Maha Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut di atas mengharuskan orang yang mengucapkan sumpah untuk selalu mentaatinya, sanksi dosa bagi pelanggarnya, mereka itu tidak akan dapat bagian pahala di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat, Allah tidak mensucikan mereka, bahkan bagi mereka akan diberikan azab yang pedih.

Sumpah diharapkan mendorong orang yang mengucapkan dalam kesempatan pelantikan pegawai atau jabatan tertentu untuk selalu mematuhi apa-apa yang tertera dalam ucapan sumpah tersebut. Sumpah dan akibatnya diharapkan berpengaruh banyak dalam meningkatkan prestasi kerja profesi. Kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang sesuai agama dan keyakinannya.

Tujuan dari sumpah adalah merupakan salah satu usaha agar yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya berlaku ikhlas, jujur dan bertanggung

jawab, tidak hanya kepada dirinya, kepada masyarakat, akan tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Kewajiban untuk mentaati atau tidak mentaati memang bergantung kepada kesadaran etik seseorang yang mengucapkan sumpah. Kesadaran etik seseorang sangat dipengaruhi akhlak yang dimiliki penganut profesi. Etika dalam secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, sama dengan akhlak. Akhlak berarti perbuatan, ada sangkut paut dengan kata-kata *Khaliq* (Pencipta) dan *Makhluk* (Yang diciptakan).¹²⁷ Pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab *akhlaq*. Kata mufradnya adalah "*khulqu*" yang berarti:

1. *Sajiyah* : perangai;
2. *Mur u ah* : budi;
3. *Thab'in* : tabiat;
4. *Adab* : adab/kesopanan.¹²⁸

Etika dapat dipahami sebagai pernyataan (atau ungkapan) rasional dari:

1. Esensi dan dasar perbuatan;
2. Keputusan yang benar;
3. Prinsip-prinsip yang mendasari klaim bahwa hal tersebut secara moral adalah terpuji atau tercela.

Akhlak atau Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Akan tetapi, meskipun sama-sama terkait dengan baik-buruknya tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, moral lebih condong pada pengertian "nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan

¹²⁷ Endang Syaifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran tentang, Islam dan Umatnya*, Pelajar Bandung, Bandung. 1969, h. 26

¹²⁸ H. Kahan Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Rineka Cipta, Bandung . 1995, h. 27

manusia itu sendiri" sedangkan etika berarti "ilmu yang mempelajari baik dan buruk". Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (*ethics* atau *'ilm al-akhlaq*), sedangkan moral (*akhlaq*) adalah praktiknya. Sering pula akhlak dimaksudkan sebagai perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.¹²⁹

Pada hakikatnya, sumpah adalah mengikat jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diikrarkan, yang diperkuat dengan sesuatu yang telah diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun secara keyakinan¹³⁰. Selanjutnya, hakikat sumpah atau janji dalam perspektif hukum merupakan instrumen untuk menyatakan atau mengekspresikan kesungguhan, kebenaran, atau kejujuran dari orang yang mengangkat sumpah atau janji yang ditujukan kepada diri sendiri dan kepada pihak lain yang mendengar (saksi), juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹³¹ Maka sumpah profesi yang dilakukan advokat merupakan janji yang diucapkan untuk memberikan keteguhan hati nurani dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tidak akan menjalankan tugas dan profesinya dengan menyimpang. Di dalam teks sumpah tersebut berisi muatan moral yang akan dijunjung tinggi sebagai bentuk kepribadian untuk mendukung kinerja advokat secara rohaniah dan meningkatkan *performance* (kinerja) secara lahiriah.

¹²⁹ M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam antara Al-Ghazali dan Kant*, (Terjemahan.), Mizan, Bandung, 2002, h. 15.

¹³⁰ Abdul Djalal, H. A, *Ulumul Qur'an*, Dunia Ilmu, Jakarta, 1998, h. 346.

¹³¹ Konsideran menimbang huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Atau Janji Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia Lulusan Akademi Kepolisian.

Secara filosofis tujuan dari pelantikan atau sumpah/janji advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia.

2.2.2.3. Kewajiban Sumpah/Janji Advokat di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi.

2.2.2.3.1. Risalah Lahirnya Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Advokat.

Pada tanggal 28 September 2002, lewat surat bernomor R.19/Pu/9/2000, Pemerintah menyampaikan RUU tentang Profesi Advokat ke DPR RI atau pada saat itu era dimana Presiden Abdurrahman Wahid¹³², di mana profesi advokat mendapatkan tempat dan perlindungan hukum melalui rumusan lahirnya UU Advokat.

Sebelum lahir UU Advokat, yang berlaku adalah Peraturan-peraturan tentang advokat dan pengacara yang tercantum dalam Bab VI “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia*” (S. 1847 Nomor 23 jo S. 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya, dan tentang pakaian sidang (kostum) berlaku. Pasal 3 “*Bepalingen betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocates, Procureurs en Deuwaarders*” (S. 1848 Nomor 8). Peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perkembangan profesi pemberi jasa hukum di negara Republik Indonesia.

¹³²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10056/kronologis-perjalanan-undang-undang-advokat/>, di unduh pada tanggal 01 Juni 2020, Pukul 7.19 wib.

Menurut Pemerintah yang pada saat itu disampaikan oleh Moh. Mahfud MD selaku Menteri Kehakiman, yang menyatakan :

Lahirnya RUU Profesi Advokat yang selanjutnya menjadi UU Advokat didasari tiga alasan pentingnya UU Advokat tersendiri. *Pertama*, peraturan mengenai advokat masih terpisah-pisah dan banyak yang sudah *out of date* alias tidak sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, perundang-undangan yang ada belum mengatur secara rinci hak, kewajiban, wewenang dan tugas pemberi bantuan hukum. *Ketiga*, cita-cita untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum membutuhkan ketertiban dan ketenteraman, termasuk dari pemberi jasa hukum.¹³³

Kehadiran UU Advokat, layak disambut sebagai momentum untuk meneruskan reformasi hukum yang belum tuntas, baik pada tataran pembentukan hukum maupun penegakan hukum. Beberapa hal penting dari UU Advokat ini, layak dijadikan modal dasar untuk mendorong tampilnya profesi advokat dalam membangun Indonesia Baru yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Konkretnya, bagaimana para advokat berperan dalam pembelaan publik, terutama menyangkut pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk di dalamnya pelanggaran-pelanggaran hak hak konsumen (*consumer rights*).¹³⁴

Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum, yakni advokat yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum, supremasi hukum kepada klien pada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

¹³³Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, h. 28-29.

¹³⁴Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, h.118.

Secara keseluruhan Rancangan Undang-Undang Advokat selanjutnya disingkat RUU Advokat mengatur 35 pasal dan disahkan 36 pasal. Perubahan-perubahan pasal demi pasal serta penghapusan beberapa pasal, melalui bagan di bawah ini dapat di lihat antara RUU Advokat dan UU advokat :

No	RUU Profesi Advokat	UU Advokat	Keterangan
1	Pasal 1 angka (3) , Profesi Advokat adalah profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum		Dihapus
2	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang ini.</p> <p>(2) Salinan Surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.</p> <p>(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.</p> <p>(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.</p>	<p>Ada penambahan persyaratan dari sarjana hukum menjadi berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat. Dalam pembahasan adanya perdebatan berkaitan dengan sarjana syariah dan perguruan tinggi kepolisian.</p>
3	<p>Pasal 3</p> <p>Ayat 1 huruf e</p> <p>berijazah sarjana hukum dari fakultas hukum universitas negeri atau universitas swasta Indonesia yang diakui</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ayat 1 huruf e</p> <p>berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);</p>	<p>Perubahan dikaitkan dengan latar belakan pendidikan</p>

	<p>atau disamakan atau berijazah Sarjana Hukum luar negeri yang terakreditasi</p> <p>(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang hukum tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Advokat yang menjalankan profesi di bidang Non-Litigasi yang berkarya di lembaga pendidikan di bidang hukum.</p> <p>(4) Khusus untuk beracara di lingkungan Peradilan Agama, bagi sarjana selain sarjana hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diangkat menjadi Advokat adalah seseorang yang berijazah sarjana Fakultas Syariah dari institut atau universitas negeri dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, dan h.</p>	<p>Ayat 1 huruf e berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.</p> <p>(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Adanya penambahan terkait dengan etika.</p> <p>Ayat 3 dan 4 dihapus.</p>
4	<p>Pasal 4 ayat 1 Advokat sebelum</p>	<p>Pasal 4 ayat 1 Sebelum menjalankan</p>	<p>Menghapus frase</p>

	menjalankan profesinya wajib bersumpah atau mengucapkan janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing, dalam suatu sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.	profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.	“kepercayaannya masing-masing,” dan mengganti dengan janji.
5	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Advokat adalah penegak hukum.</p> <p>(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>(3) Advokat yang berpraktek di wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang di tempat praktek Advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 1 angka (3) , Profesi Advokat adalah profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dimasukkan pada pasal 5.</p> <p>Meniadakan pasal 3 dikarenakan status yang mandiri tidak lagi ijin melalui instansi/ pejabat berwenang cukup advokat sendiri</p>

Tabel. 2.2.
Perbandingan RUU Profesi Advokat dan setelah disahkan menjadi UU Advokat

Proses pembentukan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R.19/PU/9/2000 tanggal 28 September 2000, perihal : Pengantar RUU tentang Profesi Advokat, hingga pada akhir pembahasan melalui rapat komisi II DPR RI, pada tanggal 5 April

2003 RUU Advokat disahkan menjadi Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menurut pendapat pemerintah latar belakang perlu adanya peraturan yang mengatur tentang profesi advokat, karena peraturan perundang-undangan tentang profesi advokat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perkembangan profesi advokat di Indonesia, serta beberapa peraturan yang mengisyaratkan pentingnya profesi advokat antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur secara umum adanya hak setiap orang yang tersangkut perkara dapat memperoleh bantuan hukum. Untuk mengatur secara rinci dan lengkap mengenai tugas, hak dan kewajiban, serta wewenang pemberi bantuan hukum, dalam hal ini advokat, perlu dibentuk RUU tentang Profesi Advokat.

Cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh dan berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana perikehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Atas dasar cita-cita inilah, dianggap perlu mengatur mengenai lembaga pemberi jasa hukum, yakni advokat yang dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang

dilaksanakan secara independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif. Demikian pokok-pokok pikiran pemerintah yang melatarbelakangi terbentuknya RUU tentang Profesi Advokat.

Keterangan pemerintah yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman RI Prof. Dr. Machfud. MD yang mengemukakan lebih kepada :

- 1). Pengertian Advokat dan Batasan Pemberian Jasa Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang ini. Dalam pengertian Advokat, termasuk pula orang yang memberikan jasa hukum litigasi dan nonlitigasi. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Profesi Advokat adalah profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Status Advokat, Setiap Advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat berstatus sebagai penegak hukum yang wilayah kerjanya, meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Advokat yang berpraktek di wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang di tempat praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Syarat Pengangkatan Advokat yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana hukum dan sekurang kurangnya memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal, di Indonesia;
 - c. bukan pegawai negeri atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polri;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
 - e. berijazah sarjana hukum dari fakultas hukum universitas negeri atau universitas swasta Indonesia yang diakui atau disamakan atau berijazah sarjana hukum luar negeri yang terakreditasi;
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Khusus untuk beracara di lingkungan Peradilan Agama, bagi sarjana selain sarjana hukum, dapat diangkat menjadi Advokat adalah seseorang yang berijazah sarjana Fakultas Syariah dari institut negeri dan memenuhi persyaratan tersebut huruf a, b, c, d, f, g, dan h di atas.

- 4). Pemberhentian Advokat. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan oleh Organisasi Advokat dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- 5). Pengawasan terhadap Advokat. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Hal ini dimaksudkan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap Advokat tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah atau Mahkamah Agung.
- 6). Hak, Kewajiban, dan Larangan Advokat. Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Advokat mempunyai hak kekebalan yakni tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menalakan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya, atau dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.
Yang perlu mendapatkan perhatian kita semua adalah bahwa Advokat tidak dapat diindentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Selain itu Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya, dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta mengurangi martabat Profesi Advokat. Advokat yang menjadi pejabat negara dibebaskan untuk sementara, waktu dari profesinya, selaku Advokat selama memegang jabatan tersebut.
- 7). Advokat Asing. Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan dan atau membuka kantor jasa hukum dan atau perwakilannya di Indonesia. Namun demikian, Kantor Advokat (Indonesia) dapat mempekerjakan Advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi dari Organisasi Advokat. Advokat asing selama bekerja di Indonesia tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 8). Kode Etik dan Dewan Kehormatan Profesi Advokat. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Advokat. Dewan Kehormatan Profesi Advokat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengaditi pelanggaran Kode Etik berdasarkan tats cara yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Profesi Advokat.
- 9). Organisasi Advokat. Organisasi Advokat adalah organisasi yang dibentuk oleh Advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang secara babas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas Profesi Advokat. Organisasi ini dibentuk, baik di pusat, di daerah, maupun di cabang. Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik bagi para anggotanya. Dalam Bab Ketentuan Peralihan, organisasi di bidang pemberian jasa hukum, yakni Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, organisasi-organisasi di bidang pemberian jasa hukum tersebut dibentuk menjadi satu wadah yakni Organisasi Advokat.

Jika diperhatikan dari 9 (sembilan) poin Keterangan Pemerintah tidak terdapat satupun pembahasan khusus terkait dengan kewajiban Sumpah/Janji Advokat di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi. Namun pada angka 5 terdapat satu materi muatan yang terkait dengan Pengawasan Advokat, yang pada pokoknya pengawasan terhadap Advokat tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah atau Mahkamah Agung.

Pengawasan terhadap Advokat. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Hal ini dimaksudkan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan terhadap Advokat tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah atau Mahkamah Agung.

Seperti halnya yang dicita-citakan sejak semula oleh pembentuk UU Advokat bahwa pengawasan advokat memang dilakukan oleh organisasi advokat,

sehingga tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah atau Mahkamah Agung. Namun diketahui peran Mahkamah Agung masih memiliki andil dalam pengawasan advokat. Sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa: “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris”.

Penjelasan Pasal 36 tersebut secara tegas disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan atas Penasihat Hukum adalah tanggung jawab Pemerintah. Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para Penasehat Hukum berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Bahkan Pemerintah berwenang melakukan penindakan terhadap diri seorang Penasihat Hukum, termasuk pemberhentian sementara. Selengkapnya dikutipkan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

Pasal 36

Pada umumnya pembinaan dan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris adalah tanggung jawab Pemerintah.

Khusus dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang menyangkut peradilan, para Penasehat Hukum dan Notaris berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.

Dalam melakukan pengawasan itu Mahkamah Agung dan Pemerintah menghormati dan menjaga kemandirian Penasihat Hukum dan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.

Dalam hal diperlukan penindakan terhadap diri seorang Penasihat Hukum atau seorang Notaris yang berupa termasuk pemberhentian sementara, organisasi profesi masing-masing terlebih dahulu didengar pendapatnya.

Pasal 36 tersebut telah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 dimaksud seharusnya dengan berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai undang-undang yang khusus di mana isinya kontradiktif. Artinya ada dua badan yang melakukan pengawasan terhadap Advokat. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 khusus pada Pasal 36 beserta Penjelasannya (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985) yang sama sekali tidak dirubah, sehingga masih tetap berlaku ketentuan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris” di satu pihak, sedangkan menurut Pasal 12 UU Nomor 18 Tahun 2003 bahwa pengawasan terhadap Advokat dilakukan Organisasi Advokat;
2. Bahwa dengan adanya dua badan pengawasan yang diatur dengan undang-undang yang berlainan terhadap suatu materi muatan ayat yang sama, maka timbullah dualisme hukum dan terjadinya pertentangan antara dua undang-undang yang berlaku. Akibatnya telah terjadi ketidakpastian hukum dalam pengawasan terhadap Pemohon dan Advokat umumnya.
3. Bahwa sebenarnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat lahir didasarkan semangat dan dijiwai makna Pasal 24 UUD 1945 setelah diamandemen sehingga sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, atau situasi dan kondisi bangsa saat ini. Seharusnya UU Nomor 5 Tahun 2004 dilahirkan juga berdasarkan semangat dan dijiwai oleh UUD 1945 yang telah diamandemen tersebut, tetapi kenyataannya UU Nomor 5 Tahun 2004 yang masih mempertahankan Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di sini tampak jelas bahwa UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Pasal 36 UU Nomor 14 Tahun 1985 tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan semangat dan jiwa UUD 1945 khususnya Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945.

Permohonan uji materiil tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemandirian advokat dalam RUU Profesi Advokat menempatkan advokat sebagai profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

perundang-undangan, yang pada mulanya diatur khususnya pada Pasal 1 ayat (3), namun pada saat pembahasan RUU Profesi Advokat kemandirian sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri ditempatkan pada pasal tersendiri yaitu Pasal 5 ayat (1). Dalam RUU tentang Profesi Advokat status advokat merupakan penegak hukum, namun menjadi masalah jika status penegak hukum disandingkan dengan penegak hukum lainnya yaitu Polisi dan Jaksa yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, sementara advokat tidak terkait dengan kekuasaan eksekutif dan lebih merupakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Konsep dalam *trias politica* tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penegak hukum yang terdiri dari Hakim adalah memegang kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara, sementara Jaksa memegang kekuasaan pemerintahan dalam bidang penuntutan, dan Polisi memegang kekuasaan pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban umum. Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif).¹³⁵ Akan tetapi lebih merupakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam

¹³⁵Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish. Yogyakarta. 2015. h.174.

undang-undang sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

Konsideran pada RUU Profesi Advokat dan setelah disahkan menjadi UU Advokat memang ada sedikit perubahan terkait dengan status advokat, advokat hanya merupakan profesi yang bebas namun ketentuan khususnya kemandirian tidak sepenuhnya diberikan kepada advokat, dari tabel di bawah ini dapat dilihat perubahan dalam RUU Profesi Advokat dan setelah disahkan menjadi UU Advokat.

No	RUU Profesi Advokat	UU Advokat	Keterangan
1	b. Bahwa adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan, pula Profesi Advokat yang bebas, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;	bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;	
2	c. Bahwa kebebasan. Advokat sebagai profesi dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh hukum demi terselenggaranya upaya terciptanya supremasi hukum;	bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;	

Tabel. 2.3.
Perbandingan RUU Profesi Advokat dan setelah disahkan menjadi UU
Advokat

Dari tabel di atas diketahui bahwa konsideran RUU Profesi Advokat hanya menyebut profesi advokat itu bebas, namun tidak menyebut istilah mandiri. Istilah profesi advokat yang mandiri muncul saat disahkan RUU Advokat menjadi UU Advokat. Pembahasan RUU tentang Profesi Advokat oleh fraksi-fraksi DPR RI memang beragam, diketahui pada saat pandangan umum yang disampaikan dalam rapat paripurna, khususnya menyangkut dengan kemandirian advokat maupun organisasi advokat.

Pandangan umum fraksi-fraksi muncul istilah RUU tentang Profesi Advokat, yang itu tidak sama dengan undang-undang keorganisasian advokat, tetapi RUU Profesi Advokat mengatur advokat sebagai jabatan profesi di bidang jasa hukum, seperti juga halnya jabatan Notaris. Pandangan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) dalam Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 15 Nopember 2000 menyampaikan perihal pemberian dan pencabutan ijin Advokat yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini akan bertentangan dengan prinsip independensi advokat.

Prinsip kemandirian profesi advokat adalah salah satu perwujudan politik hukum nasional berkaitan kedudukan advokat. Kedudukan Advokat adalah bebas dan tanpa takut menjalankan pendapat atau pernyataan baik dalam maupun di luar sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Selain itu besarnya tanggungjawab dan kewajiban seorang advokat menegakkan supremasi hukum dengan tujuan mewujudkan tata

kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib, dan berkeadilan, merupakan faktor penting untuk menciptakan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar.

UUD 1945 menentukan jaminan kesederajatan atau kesamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), yang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini adalah salah satu dari makna hakiki tujuan nasional, dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.¹³⁶

Advokat dalam menjalankan fungsinya profesi advokat sebagai penegak hukum harus bebas tanpa hambatan, tanpa intimidasi, tanpa gangguan atau campur tangan, hal ini sesuai dengan ketentuan *Article 16 Guarantees for the functioning of lawyers, United Nation Convention: Basic Principles on The Role of Lawyers* :

*Government shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.*¹³⁷

Pemerintah harus memastikan bahwa advokat (a) dapat melaksanakan fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau

¹³⁶ Samuel Saut Martua Samosir, *Organisasi Advokat dan Urgensi Peran Pemerintah dalam Profesi Advokat*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017. h. 522.

¹³⁷Kamal Hossain, Leonard F.M. Besselink, Haile Selassie Gebre Selassie And Edmond Volker (ds), *Human Right Commission And Ombudsman Office National Experience Throughout The World*. Kluwer Law International, Netherland. 2000, h. 107.

campur tangan yang tidak patut; (b) dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas baik di dalam negaranya sendiri maupun keluar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam tuntutan atau sanksi administratif, ekonomi atau sanksi lainnya atas segala tindakan yang diambil sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum.

Menurut konvensi Internasional tersebut berkaitan dengan kebebasan dan kemandirian advokat menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan tugas, standar dan etika profesional yang umum. Dengan adanya konvensi yang mengharuskan pemerintah tidak boleh intervensi melakukan tindakan intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak patut kepada advokat dalam menjalankan profesinya hal itu menunjukkan adanya jaminan kebebasan dan kemandirian advokat.

Pada Pengujian Undang-undang Advokat terkait dengan kemandirian advokat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004, pada halaman 26 dan 27 berkaitan dengan pengawasan terhadap suatu profesi, lebih-lebih kepada fungsi advokat melayani kepentingan publik adalah suatu keniscayaan, bahkan dapat dikatakan merupakan hal yang bersifat melekat (*inherent*) pada profesi itu sendiri. Sehingga, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi profesi melayani kepentingan publik dimaksud merupakan kebutuhan sekaligus keharusan agar publik yang dilayani oleh profesi itu tidak dirugikan. Oleh karena itu, independensi atau kemandirian suatu profesi tidak boleh diartikan bebas tanpa pengawasan. Namun, pengawasan juga tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dibedakan dengan campur tangan yang terlalu jauh yang mengakibatkan seseorang yang

menjalankan suatu profesi advokat, menjadi terhambat dalam melaksanakan fungsinya secara independen, bebas dan mandiri.

Fungsi dan peran kekuasaan kehakiman sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggaraan fungsi yudisial, termasuk peran dan fungsi advokat. Selanjutnya pengawasan dilakukan organisasi advokat, dalam ini adalah dewan kehormatan advokat dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik advokat. Pengawasan terhadap advokat bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat.

Pendapat pemerintah sebagai pengusul RUU tentang Profesi Advokat dalam keterangannya melalui rapat paripurna RUU tentang Profesi Advokat, terutama pengaturan mengenai advokat yang dalam menjalankan profesinya bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan, dalam arti bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif. Pengawasannya pun tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah atau Mahkamah Agung, melainkan dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Penyusunan RUU yang tentang Profesi Advokat merupakan bagian dari pembangunan hukum, sekaligus merupakan jawaban dan dukungan atas terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu elemen negara hukum . Oleh karena itu, sangat besar harapan pemerintah agar pembahasan RUU tentang Profesi Advokat dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disediakan. Pemerintah berharap RUU tentang Profesi Advokat dengan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perumus maupun DPR RI

atas segala perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti penyampaian Keterangan Pemerintah terhadap RUU tentang Profesi Advokat.

RUU tentang Profesi Advokat merupakan suatu bentuk penegasan kembali secara hukum terhadap profesi advokat dengan pengaturan yang lebih komprehensif sebagai salah satu pilar penting dalam penegakkan hukum dan keadilan. RUU tentang Profesi Advokat diharapkan mengatur hal yang memberikan jaminan kebebasan kepada advokat untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan. Menuntut profesi advokat untuk terus-menerus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan jasa/ bantuan hukum kepada kliennya dan senantiasa menjaga integritas moralnya dalam menjalankan profesinya. Pengakuan secara hukum adanya organisasi advokat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar profesi dan kode etik (*code of conduct*) sebagaimana yang berlaku pada profesi-profesi lainnya, termasuk mengatur mekanisme pengawasan terhadap profesi advokat.

Sebagai perbandingan, parameter kebebasan dan kemandirian advokat dapat dilihat dari parameter kebebasan dan kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara. Bebas memutus perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim dan bebas dari pengaruh atau intervensi lembaga negara lain, termasuk pemerintah sekalipun. Kemandirian hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya ketika

menjalankan tugas dan wewenangnya.¹³⁸ Kalau hakim terpengaruh campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut tidak mandiri. Sebaliknya, kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Kehadiran advokat dalam proses peradilan menjadi sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga peran dan fungsi advokat perlu dijelaskan dalam RUU tentang Profesi Advokat, maka dalam konsideran menimbang bahwa untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, diperlukan suatu profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Menurut sistem peradilan di Indonesia peran dan fungsi kehadiran advokat dalam pembelaan maupun penegakan hukum dibagi atas dua fungsi. Pertama fungsi advokat dalam pendampingan, pembelaan sebagai penasehat hukum perkara tindak pidana, kedua fungsi advokat dalam perkara perdata. Dari beberapa fungsi advokat dalam melakukan pembelaan juga dapat pula melakukan pendampingan serta pembelaan baik didalam (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi).

Peran fungsi advokat yang berkaitan dengan peradilan atau secara litigasi berkenaan dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman diatur

¹³⁸Anwar Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2016. h 234.

dalam Bab IX Pasal 24-25 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan yang tugas utamanya untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disebutkan dalam keterangan Pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Profesi Advokat, tanggal 24 Oktober 2000 yang dalam uraian penjelasan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat itu Moh. Mahfud. MD, menjelaskan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi terbentuknya RUU tentang Profesi Advokat.

Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan RUU Profesi

Advokat tersebut adalah, khususnya kedua dan ketiga :

Kedua : bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur secara umum adanya hak setiap orang yang tersangkut perkara dapat memperoleh bantuan hukum. Untuk mengatur secara rinci dan lengkap mengenai tugas, hak dan kewajiban, serta wewenang pemberi bantuan hukum, dalam hal ini Advokat, perlu dibentuk RUU tentang Profesi Advokat.

Ketiga : bahwa cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh dan berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana perikehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Atas dasar cita-cita inilah, dianggap perlu mengatur mengenai lembaga pemberi jasa hukum, yakni advokat yang dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang dilaksanakan secara independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif, demikian pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi terbentuknya RUU tentang Profesi Advokat dan sekiranya sidang yang terhormat berkenan, kami akan menguraikan beberapa materi yang penting yang diatur dalam RUU tersebut.

Penjelasan dalam pokok pikiran yang disampaikan oleh pemerintah, menyampaikan secara jelas profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang dilaksanakan secara independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif. Pengertian independen dimaksudkan profesi advokat dalam menjalankan profesinya baik didalam maupun diluar pengadilan tidak terpengaruh dengan pihak manapun. Artinya kemandirian profesi advokat sejatinya dijamin dalam undang-undang.

Penjelasan satu-persatu dari bab serta pasal demi pasal khususnya terkait dengan kemandirian dan peran advokat dalam sistem peradilan dijelaskan dalam pengertian atau penjelasan profesi advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Dalam pengertian advokat, termasuk pula orang yang memberikan jasa hukum litigasi dan nonlitigasi. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Profesi advokat adalah profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dalam paripurna Pemerintah dan DPR yang dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2000, disampaikan beberapa hal berkaitan dengan jawaban terhadap pandangan beberapa fraksi di DPR RI yang mengkritisi isi dari RUU tentang Profesi Advokat. Beberapa jawaban berkaitan dengan kemandirian advokat dapat ditegaskan dalam hak dan kewajiban advokat dalam RUU tentang Profesi Advokat berkaitan dengan penanganan suatu perkara yang mempengaruhi independensi advokat, sehingga diberikan beberapa hak yang melekat kepada advokat selain kewajiban advokat. Pertanyaan yang dilontarkan kepada pemerintah berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah :

- a. Hak kekebalan yang dimiliki advokat, apakah melekat selama menjalankan profesinya sebagai advokat atau hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja.
- b. Perlu penegasan tentang sikap, perbuatan, dan kata-kata yang diberi kekebalan, apakah termasuk dalamnya sikap perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk kepentingan kliennya.

- c. Apa hak kekebalan itu hanya diperoleh di dalam beracara di sidang pengadilan.
- d. Apakah hak kekebalan itu hanya melekat hanya diperoleh dalam dengar pendapat di DPR RI dan tidak di DPRD.

Selanjutnya dalam Jawaban Pemerintah terhadap pandangan beberapa fraksi dimaksudkan adalah hak kekebalan hanya berlaku pada saat seorang advokat sedang menjalankan tugasnya. Adapun mengenai kekebalan sikap, perbuatan, dan kata-kata termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk kepentingan kliennya. Pemerintah dapat menjelaskan bahwa seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi kode etik dan harus sesuai dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata tertib di sidang pengadilan.

Pembahasan dalam pengaturan advokat khususnya berkaitan kemandirian advokat dalam sistem peradilan di Indonesia lebih kepada pengaturan pribadi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dalam menjalankan jasa hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Sepanjang hubungan antara advokat dengan klien dan advokat dengan lembaga kekuasaan kehakiman. Tentunya dengan kemandirian advokat bukan berarti advokat dapat bebas menentukan sendiri dalam menjalankan profesi, tetapi tetap terikat dengan profesionalisme dan integritas moral advokat yang berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan harus benar-benar dapat dijaga dan ditegakkan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di dalam persidangan, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah

maupun pihak lainnya dan berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat. Kebebasan dan hak yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.3.2. Dasar Pemikiran Pengambilan Sumpah Profesi Advokat oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam alinea kedua Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disebutkan bahwa advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Seorang advokat selain harus berpegang teguh pada hukum, undang-undang dan Kode etik, juga harus berpegang teguh pada sumpah/janji advokat. Seorang advokat yang telah diambil sumpah di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili wilayah hukumnya, harus berkomitmen dan memegang teguh sumpah yang diucapkan/diikrarkan, bukan semata-mata sebagai persyaratan formalitas dalam menjalankan profesi, akan tetapi lebih jauh memahami, menghayati dan mengamalkan makna terdalam yang terkandung dalam bunyi sumpah advokat

itu sendiri. Setiap sumpah yang diikrarkan untuk melaksanakan kebaikan atau untuk menjauhi perbuatan tidak terpuji.¹³⁹

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat juncto Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia, menyatakan : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang”. Dikarenakan fungsi dan peran advokat dalam membela kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga pada fungsi yang berkaitan dengan lingkungan peradilan inilah UU Advokat mengharuskan advokat sebelum menjalankan profesinya harus bersumpah di Pengadilan Tinggi wilayah hukum setempat.

Pada uraian sebelumnya, dijelaskan mengenai keharusan atau kewajiban Advokat bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum menjalankan profesinya. Pada uraian selanjutnya, akan ditelusuri lebih jauh *rasio legis* atau alasan hukum mengapa sumpah yang dilakukan oleh advokat harus dilakukan di lingkungan peradilan umum, khususnya Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukum masing-masing advokat.

Berdasarkan konsideran menimbang UU Advokat, khususnya pada huruf (b) dinyatakan : Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan

¹³⁹Sayyid Kuthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 6*, (penerjemahan As-Ad. Yasin), Gema Insani Press, Jakarta. 2002, h. 187.

memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”.

Konsideran UU Advokat menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai badan peradilan, demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam Penjelasan atas UU Advokat pada alenia kedua, disebutkan bahwa Advokat adalah salah satu unsur sistem peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang berfungsi untuk tegaknya hukum dan keadilan, diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 : “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Selanjutnya menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴⁰

Secara umum lingkungan kerja advokat pada masa modern menunjukkan pembagian fungsi advokat menjadi dua, yaitu mewakili klien di dalam pengadilan dan mewakili klien di luar pengadilan. Seorang diperbolehkan secara

¹⁴⁰Marojahan JS Panjaitan, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung. 2018. h.21

bebas untuk beracara di muka pengadilan tanpa wakil ahli hukum atau pengacara atau advokat. Pada saat menjalankan kedua fungsi ini, advokat tidak lagi berada dalam wilayah kekuasaan peradilan (negara), melainkan masuk ke dalam wilayah independen untuk memberikan nasehat dan konsultasi hukum kepada kliennya. Advokat bertindak sebagai wakil klien mulai dari tingkat pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan.¹⁴¹

Hubungan Advokat dan badan peradilan adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan, tidak saja dalam perkara yang harus dilakukan persidangan yang harus melibatkan jaksa, hakim dan advokat. Pengadilan Tinggi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voorzpost*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding, bertugas dan berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili, berwenang memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Pemerintah Daerah, termasuk menyelenggarakan sidang terbuka bagi sumpah/janji advokat sebelum menjalankan tugas dan profesinya.

Merujuk sejarah keharusan advokat bersumpah di Pengadilan Tinggi, merupakan rangkaian sejarah panjang yang diawali dengan hadirnya advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Advokat dipandang sebagai profesi mandiri

¹⁴¹Muchammad Chakim, Marjan Miharja. *Eksistensi Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat Pasca Diterbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 073/KMA/HK.01/IX/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XII/2014 Dan Nomor: 36/PUU-XIII/2015*, Qiara Media, Pasuruan. 2019. h.29

(*independent*) yang bertujuan untuk menjamin peradilan yang jujur, bersih dan adil. Para *procureurs* disebut juga pengacara, pembela, atau pengurus dalam perkara di pengadilan. Sebagai ahli hukum yang beracara memberikan jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan. Pada kenyataannya, advokat membela kepentingan hukum atau hak-hak tersangka atau terdakwa berperkara di muka pengadilan, memberikan bantuan hukum sebagai wakil atau kuasa hukumnya, termasuk memberikan nasihat dan konsultasi hukum.¹⁴²

Menurut peraturan organisasi peradilan pada zaman Belanda pada saat itu yaitu diatur dalam *Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie in Nederlan Indie* atau lebih dikenal dengan *R.O* yang berlaku di Belanda maupun wilayah yang tunduk pada hukum Belanda. Kemajemukan hukum di wilayah yang menjadi daerah dibawa kekuasaan Belanda yang datang ke wilayah Indonesia pada tahun 1596. Ketika itu, di Indonesia telah terdapat suatu tata hukum sendiri yang merupakan hukum asli masyarakat pribumi. Van Vollenhoven menyebutkan:

"Wanner in 1596 het eerste schip met de driekleur aan den mast in den Indischen archipel binnenvalt, is dat land staatsrechtelijk geen "woest an ledig" land. Het is boordevol instituten van volks en gezagsordening: bewind door en over stammen, dorpen, bonden, republieken, vorstenrijken." (Ketika kapal Belanda yang pertama tiba di kepulauan Hindia pada 1596, maka terdapatlah suatu negeri yang ditinjau dari sudut hukum negara bukanlah negeri "tandus dan kosong" melainkan penuh sesak dengan lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa seperti suku, desa, perserikatan, republik, dan kerajaan).¹⁴³

¹⁴² Mohammad Nadzib Asrori. *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, Deepublish, Yogyakarta. 2018. h. 8.

¹⁴³Sunarmi. *Sejarah Hukum*, Kencana, Jakarta. 2016. h. 161.

Pendapat Van Vollenhoven tersebut mengakui bahwa pada saat kapal Belanda tiba di Hindia Belanda pada tahun 1596, Hindia Belanda sudah memiliki lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa seperti suku, desa, perserikatan, republik, dan kerajaan.¹⁴⁴

Sebagai perbandingan proses menjadi advokat di Indonesia dan di Belanda, harus memenuhi persyaratan hampir sama. B.S. Hempenius Van Dijk menyebutkan persyaratan menjadi Advokat di Belanda :

Om zich als advocaat te kunnen vestigen, moest iemand allereerse'de rechtenstudie voltooid hebben, dat wil zeggen dat hij de doctorstitel moest hebben behaald. Vervolgens moest hij als advocaat door het Hof geadmitteerd, dat is toegelaten, zijn. De daaraan verbonden procedure begon met het indienen van een verzoek aan het Hof de eed als advocaat te mogen afleggen. Stemde het Hof daarin toe, dan werd de betrokkene beëdigd en ingescreven in het 'Matrikel van de Advocaten'." Wie toegelaten was, werd overigens niet eerder 'op de praktijk losgelaten' dan nadat hij tenminste één jaar door een oudere confrère gepatrocineerd ofwel begeleid was. Voor de goede orde zij erop gewezen, dat wie als advocaat door het Hof was geadmitteerd, overal in Friesland mocht praktiseren, dus ook voor de nedergerechten. Wie voor een nedergerecht procedeerde, kon zich overigens ook laten bijstaan door een niet academisch gevormde, maar in de praktijk opgeleide- procureur-postulant.

Untuk membuktikan dirinya sebagai pengacara, seseorang harus telah menyelesaikan semua jenis studi hukum, ia harus memperoleh gelar doktor. Dia kemudian diakui sebagai pengacara oleh Pengadilan. Prosedur terkait dimulai dengan mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk mengambil sumpah sebagai pengacara. Jika Pengadilan setuju, orang yang bersangkutan dilantik dan terdaftar di “*Matrikel van de Advocaten*”. Siapa pun yang diterima tidak “dibebaskan untuk berlatih” sampai setelah ia beracara atau ditemani oleh seorang rekan yang lebih tua selama setidaknya satu tahun. Sebagai catatan, harus ditunjukkan bahwa siapa pun yang telah diterima sebagai pengacara oleh Pengadilan diizinkan untuk berpraktik di mana saja di Friesland, termasuk di hadapan pengadilan. Siapapun yang mengajukan gugatan ke pengadilan bawahan juga dapat

¹⁴⁴ *Ibid.* h. 162

dibantu oleh seorang postulan pengacara yang tidak terlatih secara akademik tetapi terlatih secara praktis.¹⁴⁵

Pengaturan tersebut mengharuskan advokat setelah diangkat oleh organisasi advokat menjadi advokat, mengajukan sumpah kepada Pengadilan. Seorang Advokat yang telah disumpah/dilantik, maka terdaftar di “*Matrikel van de Advocaten*”. Siapa pun yang telah diterima sebagai pengacara oleh Pengadilan diizinkan untuk berpraktik di mana saja di hadapan pengadilan, dengan keharusan berlatih dan didampingi rekan senior sekurang-kurang satu tahun.

Peraturan *R.O* tersebut mendasari keharusan advokat bersumpah di Pengadilan Tinggi, *Hoofdstuk VI*, Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan judul *Van de Advocaten en Procureurs*. Pengadilan Tinggi pada saat itu merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan perekrutan melalui kursus pendidikan pengacara, mengangkat sekaligus menyumpah pengacara serta pengawasan terhadap pengacara. Oleh karena kewenangan merekrut, mengangkat, melakukan sumpah dan mengawasi pengacara inilah, sehingga peraturan tersebut masih berlaku dan setelah Indonesia merdeka diadopsi lagi dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengacara.

Dalam Pasal 187 *R.O* yang menyebutkan :

“De advocaten en procureurs moeten, alvorens hunne bediening te aanvaarden, in handen van den president, in eene openbare teregtzitting van het collegie, waarbij zij zijn aangesteld, afleggen den navolgenden eed (belofte). Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara harus

¹⁴⁵B.S. Hempenius Van Dijk, *Procesgids Hof Van Friesland, De hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken voor het Hof van Friesland zowel in eerste instantie als in appel*. Verlorenh. Hilversum City. 2004. h. 22

mengambil sumpah (janji) berikut dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi tempat mereka ditunjuk”.

Pengaturan dalam *R.O* tersebut, Pemerintah Belanda sudah mengatur melalui kekuasaan pengadilan tinggi/tingkat banding untuk melakukan penyempahan kepada pengacara sebelum melaksanakan pelayanan jasa hukum atau dalam bahasa lain dapat dikatakan advokat dan pengacara sebelum menjalankan profesinya harus bersumpah yang dilaksanakan di sidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah dosimili hukum masing-masing advokat.

Sumpah yang mengacu kepada peraturan sumpah yang berlaku di Belanda juga diberlakukan pula meliputi wilayah di bawah kekuasaan Belanda (Hindia Belanda), yaitu Pasal 187 RO yang bunyi :

- *Ik zweer (beloof) dat ik loyaal zal zijn aan de gouverneur-generaal (Nederlands-Indische regering) dat ik loyaal zal zijn aan de Nederlands-Indische regering.*
- *Verantwoordelijk voor goedkeuring door de rechtbank.*
- *In de hoop op mijn afspraak, direct of niet, direct met de naam of het voorwendsel, wat dan ook, levert ook iets op voor reizen.*
- *Wat mij betreft, ik zal geen gevallen adviseren of ondersteunen die naar mijn geweten niet op de wet zijn gebaseerd.*¹⁴⁶
- Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Gubernur Jendral (Pemerintah Hindia Belanda) bahwa saya akan setia kepada Pemerintah Hindia Belanda.
- Bahwa saya akan menghormati pembesar-pembesar pejabat Pengadilan.
- Bahwa saya untuk pengangkatan saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya tidak akan menasehati atau membela suatu perkara yang menurut hati nurani saya tidak berdasarkan hukum.

Setelah era Indonesia merdeka untuk mengisi kekosongan hukum, peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda termasuk *R.O.* masih diberlakukan berkaitan dengan sumpah pengacara sepanjang belum dibuat

¹⁴⁶ Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989. h.32.

peraturan perundang-undangan yang baru. Hal ini sesuai ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Peraturan-peraturan yang sebelumnya yang berlaku tetap menjadi pedoman bagi pengacara sepanjang belum ada pengaturan yang baru mengenai pengacara. Disebut sebagai pengacara karena belum ada undang-undang yang mengatur yang menyatakan para pengacara atau pengacara praktik disebut sebagai advokat. Oleh karena masih diatur penyebutan pengacara dalam undang-undang semasa kolonial, dan baru setelah adanya UU Advokat penyebutan Pengacara menjadi Advokat.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, istilah “penasihat hukum” dipergunakan untuk orang yang profesinya memberi bantuan hukum di pengadilan, apakah ia advokat atau pengacara praktik. Istilah “penasihat hukum” adalah *genus*, dan istilah advokat adalah *species* dari *genus* “penasihat hukum”.

Sekarang pengertian advokat adalah sama dengan pengacara.¹⁴⁷ Advokat atau pengacara diangkat oleh Organisasi Advokat, sesudah diangkat ia diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pengadilan Tinggi. Seorang advokat atau pengacara dapat beracara di mana pun di seluruh

¹⁴⁷Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta. 2016. h. 72.

Nusantara, di semua lingkungan peradilan, misalnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk dapat diangkat sebagai advokat, di Hindia Belanda berlaku ketentuan Pasal 185 sampai dengan Pasal 186 *Reglement op de rechterlijke organisatie en het heleid der justitie*, Stb. Nomor 57 Tahun 1948, disebutkan bahwa advokat harus warga negara Republik Indonesia, telah lulus dan memperoleh gelar baik dari Universitas di negeri Belanda, *Rechts Hoge School* di Jakarta, atau Universitas Negeri lainnya dalam bidang ilmu hukum.

Sebagai perbandingan perlu dikemukakan pengangkatan Advokat di Inggris. Dalam praktik, di Inggris seseorang baru dapat diangkat sebagai advokat (penasihat hukum) kalau sudah lulus dalam ujian *Bar Examination* yang diselenggarakan oleh Bar Asosiasi Inggris. Sarjana hukum yang baru lulus dari perguruan tinggi dapat magang pada salah satu kantor advokat dan setelah dirasakan mampu untuk berdiri sendiri, maka ia dapat memisahkan diri dan mendirikan kantor advokat yang baru.

Di Indonesia sebelum lahir UU Advokat, untuk menjadi advokat harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman RI dengan melampirkan persetujuan dari Mahkamah Agung RI. Setelah diterbitkan surat keputusan pengangkatan, yang bersangkutan wajib mengangkat sumpah atau janji di hadapan Majelis Pengadilan Tinggi yang meliputi wilayah di mana pemohon bertempat tinggal. Namun, setelah dibentuk UU Advokat, Advokat diangkat oleh organisasi advokat, dan diwajibkan sumpah pada sidang terbuka pengadilan tinggi sebelum menjalankan tugas profesinya. Sedangkan Mahkamah Agung dan

Menteri Kehakiman (Sekarang Menteri Hukum dan HAM) hanya mendapatkan Salinan Berita Acara Sumpah yang dikirim oleh Panitera Pengadilan Tinggi tempat advokat disumpah.

Berikut sumpah advokat jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim setelah masa awal kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan untuk Hakim, Jaksa, Panitera serta Panitera Pengganti (PP Nomor 10 Tahun 1947).

Pasal 1. Tiap-tiap hakim, jaksa, panitera serta panitera-pengganti pada pengadilan dan pengadilan tentara, harus bersumpah pada waktu menerima jabatannya.

Pasal 2. Bunyi sumpah itu ialah sebagai berikut:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk mendapat jabatan saya ini, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga.

Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai atau akan mempunyai perkara atau hal yang mungkin bersangkutan dengan jabatan yang saya jalankan ini;

Bahwa saya di dalam melakukan kewajiban saya senantiasa akan memegang teguh hukum, keadilan, tidak sebelah-menyebelah dan tidak memandang orang;

Bahwa saya akan bekerja untuk kepentingan Negara, sebagai pegawai kehakiman yang tulus, saleh, cermat dan bersemangat.

Bagi calon pegawai yang keberatan mengucapkan sumpah, Peraturan PP Nomor 10 Tahun 1947 ini memberikan kemungkinan untuk diubah atau diganti dengan kata-kata : "Saya menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh", sesuai ketentuan Pasal 3 (1) ;

Pasal 3. (1) Bagi orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah, karena anggapannya tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan. (2) Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut pada pasal 2, dengan perubahan, kalimat "Demi Allah! Saya bersumpah" menjadi "Saya menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh".

PP Nomor 10 Tahun 1947 mengatur sumpah hakim, panitera dan panitera pengganti, jaksa bersumpah di wilayah mana mereka melakukan jabatannya dan diatur secara hirarkis, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) :

Pasal 4 Ayat (1)

- a. Hakim, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan bersumpah dihadapan ketua pengadilan, dimana mereka melakukan jabatan mereka;
- b. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Kepolisian dan Ketua Pengadilan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, yang daerah-hukumnya melingkungi daerah-hukum pengadilan-pengadilan itu;
- c. Ketua Pengadilan Tinggi bersumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung;
- d. Jaksa bersumpah dihadapan Ketua Kejaksaan, dimana ia melakukan jabatannya;
- e. Ketua Kejaksaan bersumpah dihadapan Jaksa Agung atau dihadapan jaksa yang ditunjuk keperluan itu.

Dalam PP Nomor 10 Tahun 1947, khusus berkaitan dengan Hakim tentara, panitera tentara dan panitera-pengganti tentara, bersumpah di wilayah Pengadilan Tentara, di mana mereka melakukan jabatannya dan diatur secara hirearkis, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) :

Pasal 4 Ayat (2)

- a. Hakim tentara, panitera tentara dan panitera-pengganti tentara, bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tentara, di mana mereka melakukan jabatan mereka;
- b. Ketua Mahkamah Tentara bersumpah dihadapan Ketua Mahkamah Tentara Agung atau Ketua Mahkamah Tentara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Tentara Agung sebagai wakilnya untuk keperluan itu;
- c. Jaksa tentara dan jaksa-pengganti tentara bersumpah dihadapan Jaksa Tentara Agung atau jaksa tentara yang ditunjuk oleh Jaksa Tentara Agung sebagai wakilnya untuk keperluan itu.

PP Nomor 10 Tahun 1947 juga mengatur sumpah di hadapan Presiden bagi jabatan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung dan Jaksa Tentara Agung sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3): “Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung dan Jaksa Tentara Agung bersumpah dihadapan Presiden”.

Pasal 5 PP Nomor 10 Tahun 1947 yang mengatur sumpah Hakim, jaksa, panitera dan panitera-pengganti pada pengadilan (tentara) yang telah bersumpah menurut peraturan ini, yang merangkap jabatan kehakiman lain, yang mengharuskan sumpah menurut peraturan ini juga, tidak perlu bersumpah lagi pada menerima jabatan itu.

Pasal 6 PP Nomor 10 Tahun 1947 mengatur mengenai : “Jika panitera-pengganti dipindah ke pengadilan lain, di mana ia melakukan jabatan sebagai panitera-pengganti, ia harus bersumpah lagi.”

Pasal 7 PP Nomor 10 Tahun 1947 mengatur mengenai cara pengambilan sumpah :

- (1) Sumpah diangkat dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah tersebut pada pasal 2 dihadapan pembesar yang menyumpah, dengan disaksikan oleh paling sedikit dua orang;
- (2) Pada mengucapkan sumpah itu semua orang yang hadir pada upacara itu harus berdiri;
- (3) Pembesar yang menyumpah berusaha sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana kebesaran;
- (4) Pembesar yang menyumpah membuat atau menyuruh membuat proses perbal tentang penyumpahan itu. Surat keberatan dimaksudkan pada pasal 3 ayat 1 harus disimpan bersama-sama dengan proses-perbal ini.
- (5) Proses-perbal ditandatangani oleh pembesar yang menyumpah, oleh yang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi;
- (6) Pembesar yang menyumpah menyuruh membuat turunan yang ditandatangani dari proses-perbal itu, satu diberikan kepada yang bersumpah, satu dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1947 berkaitan dengan Proses-perbal penyumpahan, turunan dari proses-perbal itu dan surat keberatan tersebut pada pasal 3 ayat 1 bebas dari bea. Pasal 9. Bagi hakim, jaksa, panitera dan panitera-penganti pada pengadilan (tentara) yang telah menjalankan jabatannya pada tanggal peraturan ini mulai berlaku, yang belum bersumpah dan yang bersumpah menurut peraturan ini, dianggap bahwa sumpah itu diangkat pada menerima jabatannya.

Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1947 mengatur Hakim, jaksa, panitera dan panitera-pengganti yang pada waktu peraturan ini mulai berlaku telah bersumpah sebagai hakim, jaksa panitera dan panitera-pengganti Negara Republik Indonesia, tidak perlu bersumpah lagi menurut peraturan ini.

Advokat merupakan salah satu pilar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga keterlibatan advokat secara tidak langsung merupakan salah satu unsur terselenggaranya sistem peradilan yang menjunjung prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Eksistensi advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah dibutuhkan guna menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain dan berfungsi sebagai penunjang dan menjamin agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya, karena advokat merupakan profesi yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga keberadaannya dalam setiap proses peradilan sangat penting.¹⁴⁸

¹⁴⁸Johan Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Sleman. 2019. h. 78.

Adanya atau lahirnya UU Advokat, pengawasan dan penindakan terhadap advokat yang merugikan kepentingan pencari keadilan saat ini langsung dilakukan oleh organisasi advokat itu sendiri secara mandiri. Berdasarkan Pasal 12 UU Advokat beserta penjelasannya, disebutkan bahwa : “pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. Pengawasan tersebut bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan Perundang-undangan”. Yang dimaksud dengan "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai advokat.¹⁴⁹ Dalam Pasal 13 UU Advokat disebutkan :

- (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Sebagai konsekuensi logis dari kemandirian advokat, antara lain organisasi advokat memiliki wewenang : melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1) UU

¹⁴⁹Johan Jasin. *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru. 2020. h. 94.

Advokat] (vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011). Namun terkait kemandirian organisasi advokat tidak termasuk menyelenggaraan sumpah/janji advokat. Sumpah/janji advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi meliputi domisili wilayah hukum masing-masing advokat.

Status advokat sebagai penegak hukum sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU advokat, dalam menjalankan profesinya tentu bersinggungan langsung dengan kekuasaan kehakiman, maka dibutuhkan suatu hubungan yang mengharuskan advokat atau penegak hukum lainnya menjunjung tinggi hukum juga menghormati lembaga peradilan. Adapun tujuan dan fungsi peradilan adalah memastikan semua orang dapat hidup secara aman dalam negara hukum, mendorong ketaatan dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁵⁰

Menurut konteks historis perlu ditelusuri lebih jauh mengapa Pengadilan Tinggi dalam lingkup peradilan umum yang berwenang mengangkat sumpah atau janji advokat. Sebagaimana diketahui, sumber kewenangan Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyumpahian kepada advokat adalah kewenangan atribusi yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, yang apabila ditelusuri sejarah historis mengadopsi ketentuan tentang sumpah advokat yang diatur dalam Pasal 187 *RO (Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie in Nederlan Indie)* pada jaman Hindia Belanda.

Dalam Pasal 187 *R.O* disebutkan :

“De advocaten en procureurs moeten, alvorens hunne bediening te aanvaarden, in handen van den president, in eene openbare teregtzitting van het collegie, waarbij zij zijn aangesteld, afleggen den navolgenden eed (belofte). Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara harus

¹⁵⁰Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman. 2017. h. 132.

mengambil sumpah (janji) berikut dalam **sidang terbuka di pengadilan tinggi** tempat mereka ditunjuk”.

Pengaturan *R.O* tersebut, Pemerintah Belanda sudah mengatur mengenai kekuasaan Pengadilan Tinggi untuk melakukan penyempahan kepada Advokat dan Pengacara sebelum melaksanakan pelayanan jasa hukum. Dalam bahasa lain dapat dikatakan advokat dan pengacara sebelum menjalankan profesinya harus bersumpah yang dilaksanakan di sidang terbuka pada Pengadilan Tinggi di wilayah dosimili hukum masing-masing advokat.

Adapun bunyi Sumpah Advokat dan Pengacara pada zaman Hindia Belanda saat itu mengacu kepada peraturan sumpah yang berlaku di Belanda dengan bunyi teks sumpah sesuai Pasal 187 *R.O* sebagai berikut :

- *Ik zweer (beloof) dat ik loyaal zal zijn aan de gouverneur-generaal (Nederlands-Indische regering) dat ik loyaal zal zijn aan de Nederlands-Indische regering.*
- *Verantwoordelijk voor goedkeuring door de rechtbank.*
- *In de hoop op mijn afspraak, direct of niet, direct met de naam of het voorwendsel, wat dan ook, levert ook iets op voor reizen.*
- *Wat mij betreft, ik zal geen gevallen adviseren of ondersteunen die naar mijn geweten niet op de wet zijn gebaseerd.*¹⁵¹
- Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Gubernur Jendral (Pemerintah Hindia Belanda) bahwa saya akan setia kepada Pemerintah Hindia Belanda.
- Bahwa saya akan menghormati pembesar-pembesar pejabat Pengadilan.
- Bahwa saya untuk pengangkatan saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya tidak akan menasehati atau membela suatu perkara yang menurut hati nurani saya tidak berdasarkan hukum.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, nampaknya juga pengaturan sumpah mengadopsi atau bersumber pada ketentuan Pasal 187 *R.O*, yaitu dilakukan di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di

¹⁵¹ Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989. h.32.

wilayah domisili hukumnya. Begitu juga bila diperhatikan bunyi lafal sumpah advokat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Advokat secara *mutatis mutandis* mengadopsi ketentuan Pasal 187 R.O, selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Advokat adalah sebagai berikut :

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

 - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
 - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Kewenangan atribusi dimaksud adalah kewenangan yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat kepada pengadilan tinggi dari peradilan umum untuk melakukan atau menyelenggarakan sumpah advokat di hadapan sidang terbuka di mana para advokat memiliki domisili wilayah hukum masing-masing sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas profesinya. Dan memberikan

pula advokat sebagai aparatur penegak hukum sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat.

Kewenangan atribusi di mana pemberian wewenang kepada Pengadilan Tinggi oleh pembuat UU Advokat untuk melakukan penyempahan advokat, adalah wewenang bersifat asli.¹⁵² Dengan kata lain, Pengadilan Tinggi memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, maka tanggung jawab *intern* maupun *ekstern* pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada pengadilan tinggi selaku penerima wewenang atribusi (atributaris).¹⁵³

Jika ditarik mundur kebelakang sejarah dari Pengadilan Tinggi mengaju pada *R.O.* sebagai instansi dalam Kekuasaan Kehakiman yaitu peradilan banding.

Instansi Peradilan Tingkat Banding (*court of appeal*) yang berfungsi:

- a. memeriksa atau mengoreksi dan meluruskan kekeliruan putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama (dalam hal ini *Landraad*); Ketentuan tentang ini dalam HIR diatur dalam Bab IX, Bagian Keempat, tentang Banding yang disebut juga *Hoger Beroep* atau Apel yang terdiri dari Pasal 188 s/d. Pasal 194, sedangkan dalam RBG diatur dalam Titel IX, Bagian Ketiga, tentang Banding yang terdiri dari Pasal 199 s.d. Pasal 205.
- b. Melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan Tingkat Banding di masa lalu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *R.O.*, dilakukan oleh *Raad Van Justitie* (disingkat *RvJ*). *RvJ* mempunyai dua fungsi:
 - sebagai pengadilan instansi atau tingkat pertama bagi golongan Eropa (*instantie in eerste aanleg voor Europeanen*) dan Timor Asing yang dipersamakan;
 - dan sekaligus juga menjadi Peradilan Tingkat Banding (*appelrechter*) bagi golongan penduduk Bumiputra.¹⁵⁴

¹⁵²Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Sleman. 2019. h.74.

¹⁵³Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada, Jakarta, 2016. h.116.

¹⁵⁴ M.Yahya Harahap. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaana Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h. 2.

Selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dinyatakan : “(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”

Kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan Sumpah/ janji Advokat ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Begitu juga ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung UU Nomor 15 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, khusus mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan Sumpah/janji Advokat. Namun ternyata kewenangan itu diatur dalam UU Advokat, khususnya pada Pasal 4 ayat (1) terkait dengan Pengadilan Tinggi mengambil sumpah bagi advokat sebelum menjalankan tugas profesinya.

2.2.2.3.3. Kewajiban Sumpah Advokat di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi RI

2.2.2.3.3.1. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009.

Persoalan berikutnya muncul dalam praktik di lapangan mengenai pengucapan sumpah advokat, karena di samping telah terbentuk organisasi advokat bernama PERADI, yang diharapkan sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Ternyata muncul dan berdiri organisasi advokat, bernama KAI (Kongres Advokat Indonesia). Dualisme ini memunculkan kerancuan di lapangan terutama mengenai pengucapan sumpah, apakah Peradi atau KAI, atau kedua-duanya berwenang mengajukan permohonan sumpah advokat kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Maka dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Judicial Review* tersebut diajukan oleh H.F. Abraham Amos, S.H Djamhur, S.H., Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H. Adapun permohonan Pemohon secara umum mempermasalahkan norma yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Terhadap permohonan Pemohonan tersebut, Mahkamah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti tulis maupun ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak Terkait, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua pertanyaan hukum, yaitu (1) apakah keharusan para Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan (2) apakah keharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional;

- b. Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah lebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut:
- 1) UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan;
 - 2) Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, “*Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*”. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya adalah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja dan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat];
 - 4) Mengenai sumpah atau janji yang harus ducapkan dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi yang bersangkutan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- 1) Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstusionalitas suatu norma *in casu* norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 - 2) Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah *in casu* Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat [*vide* Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (*vide* Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga konstusional;
 - 3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara *expressis verbis* telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih;
- d. Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan konstusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara *in casu* para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945;
- e. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi

- mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu;
- f. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;
 - g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;
 - h. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara *de facto* saat ini ada;
 - i. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

Dengan dasar pertimbangan di atas, maka amar putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;

- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;
- Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Amar putusan MK 101/PUU-VII/2009 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan.

Berdasar amar putusan tersebut juga Mahkamah Konstitusi membuat norma baru yang berisi bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”. Karenanya, Pengadilan Tinggi wajib untuk melakukan pengambilan sumpah advokat dengan tidak mengaitkan dengan organisasi advokat. Untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Ketua Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang pada intinya bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil sumpah terhadap calon Advokat yang telah memenuhi syarat yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat.

Pengajuan permohonan pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dilatarbelakangi oleh keluarnya surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/V/2009 *juncto* Nomor 064/KMA/V/2009 yang dikeluarkan oleh Ketua MA-RI sebagai akibat timbulnya perseteruan antar organisasi advokat dalam mencari keabsahan. Adapun isi dari KMA Nomor 52/KMA/V/2009:

Ketua Mahkamah Agung meminta kepada ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap perselisihan didalam organisasi advokat berarti Ketua Pengadilan tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Walaupun demikian, Advokat yang telah diambil sumpahnya sesuai Pasal 4 tersebut diatas tidak bisa dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun ia berasal, apabila ada advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan pasal tersebut (bukan oleh Ketua Pengadilan

Tinggi) maka sumpahnya dianggap tidak sah sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.

Menurut para Pemohon timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dikarenakan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 bertanggal 01 Mei 2009 yang intinya meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak mengambil sumpah para Advokat baru dan apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya menyimpang dari ketentuan Pasal 4 UU Advokat dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon, sehingga para Pemohon tidak bisa bekerja.

berdasarkan putusannya, majelis hakim memutuskan secara bersyarat bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”. Jika dalam waktu 2 Tahun organisasi advokat belum terbentuk, maka perselisihan antar organisasi advokat diselesaikan melalui peradilan umum.

Selanjutnya diputuskan secara bersyarat tersebut, maka terdapat implikasi yuridis terhadap berlakunya pasal *a quo*, yaitu *pertama*, bahwa pengadilan wajib melakukan sumpah terhadap calon advokat selama memenuhi syarat pengangkatan sesuai aturan yang ada di dalam UU Advokat tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi advokat. *Kedua*, dengan adanya putusan *conditionally constitutional* terhadap pasal *a quo* tersebut, pengadilan tinggi dapat melantik tanpa memperhatikan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009.

2.2.2.3.3.2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015.

Dalam perkara ini *a quo* para pemohon kembali menguji Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” dan ayat (3) sepanjang frasa “*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*” UU Advokat yang masing-masing selengkapnya menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) :

“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.”

Pasal 4 ayat (3)

“Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.”

Pasal *a quo* menurut anggapan para pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Pasal

28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28C ayat (2)

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28E ayat (2)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terhadap pengujian pasal *a quo*, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 yang pertimbangan hukum kedua putusan tersebut mengacu pada pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* yang antara lain menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak amar putusan ini diucapkan”.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (1) PMK 06/2005 dan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005, pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat seharusnya tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama dan materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian juga sama dengan permohonan sebelumnya. Namun, dengan mendasarkan pada: (1) petitum para Pemohon yang juga memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); (2) permohonan dan fakta persidangan bahwa pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo*, hingga saat ini, para Pemohon selaku advokat dari KAI tidak

dapat beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah advokat dari KAI; (3) fakta persidangan bahwa Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai (PERADI dan KAI), bahkan Mahkamah Agung juga tidak mempermasalahkan jika tidak berwenang menyumpah advokat; (4) tenggat waktu 2 (dua) Tahun sebagaimana amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah terlewati dan tetap terdapat kebuntuan konstiusionalitas yang sangat merugikan para Pemohon khususnya, dan pada umumnya para Advokat yang tidak dapat disumpah; (5) Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menegakkan dan menafsir konstitusi dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak konstiusional warga negara; (6) penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menjamin terpenuhinya keadilan, terlaksananya kepastian hukum, namun termasuk pula menghadirkan kemanfaatan (kemaslahatan); maka Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa para Pemohon berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A UUD Tahun 1945] dengan bekerja sebagai advokat; berhak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945] melalui pengajuan permohonan *a quo*; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945] untuk dapat beracara di pengadilan; berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945] dengan menjadi advokat; berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945] dengan menjadi advokat sebagai salah satu pelaku penegakan hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan [vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat]; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya [vide Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945] dengan diakui serta disumpahnya mereka sebagai advokat.

- b. bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, wadah tunggal advokat yaitu PERADI, adalah konstitusional. Namun, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1) UU Advokat] (vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011), PERADI tidak memiliki wewenang untuk menyumpah calon Advokat. **Meskipun** Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* telah menyatakan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi karena Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan penyumpahan diserahkan kepada profesi Advokat itu sendiri, Mahkamah tetap mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* yang menjadi landasan hukum pentingnya penyumpahan calon advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, antara lain, karena profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat. Selain itu, penyumpahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal pelantikan advokat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, yang menyatakan bahwa “...pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia...”, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah konstitusional. Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut pula, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU

Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan, Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua Tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

- c. Meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI bertanggal 24 Juni 2010 yang piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan proses penandatanganan piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar (vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10) yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para Pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI. Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* yang menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua Tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo*, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul karena pada dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab

sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] yang dapat dimaknai pula bahwa nilai profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan para advokat untuk menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat sebagaimana telah diuraikan. Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “*Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI.

- d. Mahkamah Agung menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal (*singlebar*) atau *multibar* dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses *legislative review* yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah juga berpendapat bahwa permohonan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” UU Advokat adalah beralasan menurut hukum; Terhadap dalil Pemohon khususnya Pasal 4 ayat (3) UU Advokat yang meminta Mahkamah menyatakan sepanjang frasa “*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*” adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” adalah beralasan menurut hukum maka dengan sendirinya tindakan yang

dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Tinggi sebagai tindak lanjut dari proses pengambilan sumpah Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menjadi landasan hukum bagi dilaksanakannya tugas Panitera Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Advokat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tentang Pasal 4 ayat (3) UU Advokat sepanjang frasa “*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*” adalah tidak beralasan menurut hukum. Terkait permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat terhadap UUD Tahun 1945, sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa mahkamah memberikan pertimbangan meskipun pasal *a quo* pernah diujikan dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009. Namun demikian, majelis memandang perlu untuk tetap memeriksa karena beberapa alasan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab mengenai pendapat hukum MK, yang secara garis besar menjelaskan bahwa tetap diperiksanya pasal *a quo* karena pengadilan tidak melaksanakan putusan dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, yang mewajibkan pengadilan tinggi untuk tetap melakukan sumpah kepada calon advokat tanpa memandang keterkaitan organisasi. Kemudian, juga dikarenakan tidak terlaksananya pembentukan organisasi advokat selama jangka waktu 2 Tahun yang diberikan sejak putusan untuk dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, sehingga seolah dianggap bahwa putusan dalam perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 tidak berlaku lagi. Terhadap pengujian ulang pasal *a quo* majelis dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan yang memutuskan bahwa Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang tidak dimaknai bahwa “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI*”. Pasal yang dikabulkan tersebut menguatkan putusan majelis dalam perkara perkara Nomor 101/PUU-VII/2009.

Adapun implikasi yuridis yang timbul akibat diputus secara bersyaratnya pasal *a quo, pertama*, tetap mewajibkan pengadilan tinggi untuk melakukan sumpah terhadap calon advokat tanpa melihat keterkaitan keanggotaan organisasi secara *de facto* yang ada saat ini yaitu KAI dan Peradi. *Kedua*, dengan dihilangkannya jangka waktu 2 Tahun untuk membentuk organisasi

advokat, maka putusan ini tetap terus berlaku sehingga tidak perlu dilakukan pengujian ulang kembali.

2.2.2.4. Konsekuensi Kewajiban Advokat Bersumpah/Berjanji Menurut Agama Sebelum Menjalankan Tugas Profesi

Fungsi dan peran advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai penegak hukum membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Tidaklah mudah profesi advokat dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat, di sisi lain dalam praktik terdapat sebagian advokat dalam menjalankan profesinya tidak profesional, hal tersebut bertentangan jika profesi advokat termasuk profesi yang terhormat (*officium nobile*).

Konsep kewajiban manusia (*human obligation*) didasari dan diakui sebagai penyeimbang atas pemahaman mengenai kebebasan dan tanggungjawab. Sementara itu, berhubungan erat dengan kebebasan, kewajiban berkaitan dengan konsep tanggung jawab. Di samping perbedaan kebebasan, dan tanggung jawab juga bersifat saling ketergantungan sama lainnya (*independent*). Tanggung jawab dan pertanggungjawaban sebagai suatu kualitas moral, merupakan wujud pengendalian yang alamiah dan bersifat sukarela dalam kurung (*voluntary*) atas kebebasan.¹⁵⁵

Apakah advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat secara otomatis dapat beracara secara litigasi pada sidang mewakili kuasanya di pengadilan, peraturan yang menyebutkan tersebut khusus bagi pengacara praktek maupun konsultan hukum yang sebelumnya sudah memiliki Berita Acara

¹⁵⁵Jimly Assiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2016. h.368.

Sumpah, hal ini mengacu pada Pasal 32 UU Advokat yang menyatakan :”(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. “

Ketentuan peralihan dituangkan dalam Pasal 32 UU Advokat bila dikaitkan dengan Pasal 4 UU Advokat, maka pada saat UU Advokat diberlakukan secara otomatis tetap dapat beracara, dengan mengambil contoh dari kasus Advokat Yusril Ihza Mahendra yang pada saat itu adalah pengacara praktik dan sudah berstatus advokat PERADI.

Diberbagai atau beberapa persidangan sebelumnya tidak pernah memperlakukan status keadvokatan Yusril Ihza Mahendra, namun pada sidang Peradilan Tata Usaha di Pengadilan Tata Usaha di Banjarmasin dipermasalahkan oleh lawan jika Yusril Ihza Mahendra tidak bisa menunjukkan berita acara sumpah Pengadilan Tinggi meskipun dirinya advokat. Sehingga berdasarkan peristiwa tersebut Yusril Ihza Mahendra mengikuti sumpah di Pengadilan Tinggi, melalui organisasi advokat PERADI. Hal ini karena Yusril Ihza Mahendra memang sudah memiliki keanggotaan organisasi advokat dari PERADI.

Bercermin dari peristiwa yang dialami oleh Yusril Hukum Mahendra diatas memang benar organisasi advokat diberikan kewenangan untuk menerima dan mengangkat seorang advokat, namun disisi lain kewenangan yang lain terkait dengan sumpah calon advokat masih dalam ruang lingkup kekuasaan Mahkamah Agung.

2.2.2.4.1. Sumpah Merupakan Landasan Legalitas Advokat menjalankan Profesi Sebagai Penegak Hukum

Pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Advokat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.19/PU/9/2000 tanggal 28 September 2000, perihal Pengantar RUU tentang Profesi Advokat.

Pembahasan yang dilakukan oleh DPR RI dengan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Pemerintah, Organisasi Advokat, dan Akademisi. Dari berbagai pembahasan melalui pandangan fraksi dan pemerintah ketentuan yang mengatur mengenai sumpah seorang advokat sebelum menjalankan profesinya harus bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisilinya tidak ada perdebatan, ini disebabkan norma pada Pasal 4 RUU Advokat mengacu pada norma-norma yang sudah ada dan juga berjalan sebelum RUU Advokat dibahas dan untuk disahkan oleh DPR RI.

Rancangan Pembahasan RUU Advokat dengan mengutip pada penjelasannya yang mengatur mengenai RUU Advokat tidaklah mengatur secara spesifik terkait dengan sumpah advokat, lebih lanjut pada penjelasan RUU Advokat, menyatakan :

Lebih lanjut undang-undang ini mengatur tentang :

- a. Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dari profesi advokat;
- b. Pembelaan diri bagi advokat yang akan diberhentikan dari profesinya;
- c. Pengucapan sumpah atau janji sebelum advokat menjalankan tugasnya;
- d. Hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya;
- e. Pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat;

Meskipun dalam penjelasan RUU dituangkan mengenai Pengucapan sumpah atau janji sebelum advokat menjalankan tugasnya, namun pembahasan secara khusus keharusan sumpah dilakukan di sidang Terbuka Pengadilan Tinggi, dan sampai pembahasan akhir maupun pengesahan RUU Advokat menjadi UU Advokat yang melatarbelakangi dianggap sudah cukup jelas.

Disahkannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah perlindungan hukum profesi advokat Indonesia dengan mensejajarkan profesi advokat dengan profesi hukum lainnya antara Polisi, Jaksa, dan Hakim. Advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum yaitu satu di antara empat perangkat penegak hukum yang lain, guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi advokat adalah bagian dari Caturwangsa Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) atau satu pilar dari empat pilar penegak supremasi hukum dan juga sebagai pelindung hak asasi manusia di Indonesia, sehingga advokat sering pula disebut sebagai Pengawal Konstitusi “*The Guardian of Constitution*” sehingga ketika advokat dilabeli sebagai profesi yang terhormat dan mulia “*Officium Nobile*”.¹⁵⁶

Perjalanan terkait dengan UU Advokat bukan tanpa pertentangan, ada pula keberatan masyarakat melalui permohonan pengujian UU Advokat ke Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa pengujian yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi terkait UU Advokat, khususnya sumpah tercatat ada 3 (tiga) permohonan. Permohonan yang diajukan pada Mahkamah Kontitusi teregister/terdaftar dalam perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 diajukan tanggal

¹⁵⁶ Asmaeny Azis, Izlindawati. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Kencana, Jakarta, 2018. h.201.

27 Mei 2009, teregister/terdaftar dalam perkara Nomor 112/PUU-XII/2014, teregister/terdaftar Nomor 36/PUU-XIII/2015, diajukan tanggal 27 Mei 2009.

Ketiga permohonan yang diajukan advokat kepada Mahkamah Konstitusi terkait eksistensi Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, namun dalam dalil-dalil permohonan lebih kepada eksistensi organisasi advokat yang mengalami perpecahan, sehingga pada saat permohonan diajukan terdapat sengketa kewenangan organisasi yang berhak untuk mengajukan sumpah pada Pengadilan Tinggi. Pendapat Mahkamah pada perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 pertimbangan hukumnya pada halaman 34 huruf a dan c yang menyatakan :

- a. Bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah apakah norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan dari isu hukum utama tersebut melahirkan dua pertanyaan hukum, yaitu 1) apakah keharusan para Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya konstitusional; dan 2) apakah keharusan bersumpah di depan sidang Pengadilan Tinggi konstitusional; dan
- c. Bahwa terkait dengan dua isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi dua pertanyaan hukum di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: “1) Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/ pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma *in casu* norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;

Pertimbangan pada huruf a angka (4) yang menyatakan : “4) Mengenai sumpah atau janji yang harus diucapkan dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/ institusi yang bersangkutan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan mahkamah menjawab dari keraguan terkait dengan apakah sumpah menjadi keharusan sebelum menjalankan profesinya seorang advokat harus bersumpah. Keharusan sumpah diatur dalam UU Advokat jika ditelusuri literturnya, keharusan sumpah dan pelaksanaan sumpah di Pengadilan tinggi merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Seorang advokat tidak bersumpah, dan Sumpah yang dilakukan tidak Pengadilan Tinggi maka secara normatifnya menjadi tidak sah.

Praktik di lapangan, Berita Acara Sumpah di Pengadilan Tinggi, di mana seorang advokat diminta oleh hakim sebelum beracara untuk menunjukkan berita acara sumpah, yang mana menurut majelis hakim Berita Acara Sumpah tersebut menjadi keharusan sebelum seorang advokat untuk dapat beracara mewakili kliennya untuk bersidang.

Pada saat persidangan hakim menanyakan bukti dokumen penyumpahan, sedangkan advokat yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen penyumpahan tersebut, maka advokat tersebut tidak diizinkan oleh hakim untuk beracara dalam persidangan mendampingi kliennya. Hal ini pun berlaku apabila advokat tersebut bersama-sama dengan advokat lain yang juga tidak mempunyai dokumen penyumpahan. Namun apabila advokat yang tidak mempunyai dokumen penyumpahan tersebut bergabung dengan advokat lain, yang sudah mempunyai dokumen penyumpahan maka advokat tersebut diizinkan untuk beracara menjadi kuasa hukum di persidangan.

Advokat yang dimaksud tersebut merupakan advokat tergabung di dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) selanjutnya mengajukan aduan

kepada organisasi advokat yang menaunginya, atas pengaduan anggotanya tersebut secara resmi melalui surat pengurus pusat DPP KAI mengajukan surat keberatan kepada Mahkamah Agung melalui surat Nomor 069/SK/DPP-KAI/2009, tertanggal 18 Agustus 2009, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Mahkamah Agung dan juga kepada seluruh Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Atas surat tersebut Mahkamah Agung menanggapi melalui surat Nomor 113/KMA/IX/2009, Perihal : Tanggapan atas surat DPP KAI Nomor 069/SK/DPP-KAI/2009, tertanggal 18 Agustus 2009, yang mana dalam surat tersebut Mahkamah Agung menjawab melalui surat tertanggal 15 September 2009, yang pada pokoknya hakim memang tidak perlu meminta berita acara sumpah setiap advokat yang beracara di pengadilan, akan tetapi jika ada yang mempersoalkan keabsahan sebagai advokat, maka tentu hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Karena sumpah/ janji Advokat merupakan landasan legalitas seorang advokat untuk memulai dan menjalankan tugas dan profesinya baik dalam memberikan jasa pelayanan hukum secara non-litigasi maupun secara litigasi dalam proses peradilan.

2.2.2.4.2. Sumpah Merupakan Landasan Moral Bagi Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi

Seorang yang menjalankan suatu profesi apapun, termasuk profesi advokat diwajibkan untuk bersumpah/ berjanji di depan publik (mengucapkan sumpah/janji di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum masing-masing), guna menunjukkan dan memberi *raison d'etre* (alasan

keberadaan) suatu profesi advokat dan mendapatkan kepercayaan (*fiduciary*) dari masyarakat.

Etika seorang professional seperti halnya advokat dituntut memahami norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku advokat dalam kehidupan masyarakat. norma yang harus ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban, ketenteraman dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Bersumpah/ berjanji didepan publik merupakan kesungguhan seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk menjaga perilaku berbuat baik, etika untuk berbuat baik ini disebut sebagai moral. Mengutip dari pernyataan H.L.A Hart yang mengatakan adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah, terlihat jelas dari fakta bahwa kita mungkin secara logis mengklaim sebuah hukum adalah baik karena hukum itu adil, atau bahwa hukum itu buruk karena tidak adil, namun kita tidak bisa mengklaim bahwa hukum itu adil karena baik, atau tidak adil karena buruk.

Pendapat John Rawl hukum dan moral untuk menjaga kehormatan diri menjaga rasionalitas. Seperti yang dikemukakan sebelumnya ia meliputi perasaan seseorang akan menilai dirinya sendiri, keyakinan yang kokoh bahwa konsepsinya tentang manfaatnya, rencana hidupnya, layak untuk dilaksanakan. Penghormatan diri mengisyaratkan sebuah keyakinan atas kemampuan

seseorang sejauh itu di dalam kekuasaannya, untuk memenuhi tujuan-tujuannya.¹⁵⁷

Mengutip dari Frans Magnis Suseno, hubungan hukum dengan moral sendiri memiliki keterhubungan yang erat, setidaknya terdapat lima keterhubungan yang erat diantara keduanya :

- a. Hukum membutuhkan moral. *Quid leges sine moribus?* /Apa arti UU tanpa moralitas? Kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya, sebaliknya moral juga membutuhkan hukum agar "semakin terwujud secara lebih pasti dalam perilaku yang konkret".
- b. Hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis dan karenanya dapat saja diperdebatkan soal sesuatu yang dianggap etis dan tidak etis.
- c. Hukum mengatur perbuatan lahiriah (legalitas), sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia. Misalnya tentang sanksi terhadap pelanggaran sanksi terhadap pelanggaran moral diharapkan bukan hanya menyentuh aspek batiniyah saja namun juga dapat menyentuh aspek lahiriah.
- d. Moralitas adalah "isi minuman hukum". Hukum dan moralitas hanya berbeda dari sisi formal, tapi tidak ada perbedaan mendasar dari segi substansi. Baik norma hukum maupun norma moral, keduanya sama-sama mengatur perilaku manusia.
- e. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum termasuk dalam tatanan normatif lahiriah masyarakat, di luar motivasi batin. Moralitas hanya berkaitan dengan suara hati atau sikap bati manusia. Hukum mengikat secara moral jika diyakini dalam hati (karena otonomi pribadi manusia).¹⁵⁸

Sejauh ini kita telah melihat bahwasanya tujuan terakhir manusia adalah kebahagiaan sempurna dalam memiliki Tuhan. Selain itu, juga telah kita ketahui bahwa jalan ke arah tujuan bahagia adalah perbuatan manusiawi, yakni perbuatan manusia yang sukarela.

Etika mendasarkan dirinya atas fakta pengalaman, yakni keputusan tentang hal yang benar dan yang salah, keyakinan yang dimiliki manusia bahwa

¹⁵⁷John Rawls. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2019, h. 570.

¹⁵⁸Frans Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta. 1991, h. 10.

beberapa perbuatan adalah benar dan sepantasnya dikerjakan, dan ada perbuatan yang salah dan sepantasnya tidak dikerjakan, atau terdapat perbuatan yang berkesinambungan yang boleh dijalankan atau tidak dijalankan. Fakta ini menyatakan bahwa manusia memutuskan adanya macam perbuatan yang salah dan tidak akan membawa kita ke arah tujuan terakhir dan ada pula macam perbuatan benar yang sesungguhnya akan membawa kita ke arah tujuan terakhir tersebut. Demikian jauh kita hanya memakai saja fakta-fakta tersebut. Apabila kita berkata bahwa kebijaksanaan Tuhan dan derajat manusia menuntut supaya manusia membimbing dirinya sendiri ke arah tujuan akhirnya dengan memakai kehendak bebasnya, kita juga merangkum dalam pernyataan kita tadi bahwasanya terdapat kemungkinan memilih antara hal-hal yang akan membawa manusia ke arah tujuannya dan hal-hal yang tidak akan membawa manusia ke arah tujuannya. Sebab, apabila semua jalan akan membawa kita ke tujuan yang sama, agaknya jelas tidak diperlukan adanya pimpinan atau pemilihan.

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik-buruknya perbuatan manusia. Kata amoral, nonmoral berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan moral atau tidak mempunyai arti moral. Istilah immoral artinya moral buruk, (buruk secara moral). Moralitas dapat objektif atau subjektif. Moralitas objektif memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya

apakah orang yang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela menghendaki perbuatan tersebut. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Yang ditanyakan, apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hati nuraninya (*conscience*).

Di sini tidak kita perbincangkan apakah moralitas subjektif itu ada. Sebab ini adalah suatu fakta pengalaman bahwa hati nurani kita menyetujui atau tidak menyetujui apa yang kita kerjakan. Marilah kita tunda seluruh persoalannya sampai saatnya kita membicarakan tentang hati nurani. Persoalan yang kita hadapi kini hanyalah tentang moralitas.

Setiap profesi dalam menjalankan membutuhkan etika dan moral dalam menjaga kehormatan profesinya. Sementara etika dan moral itu tergambar dalam sumpah/ janji sungguh dengan jelas dan memenuhi kriteria. Semua sumpah/ janji profesi mengharuskan mereka yang membuat sumpah/ janji mengembangkan kebaikan klien. Jika klien memenuhi syarat sebagai klien, mereka pantas dilayani. Seperti sumpah/ janji Allah, berarti Allah akan selalu hadir pada setiap orang yang berseru kepada-Nya pada waktu ada kebutuhan. Demikian pula, sumpah/ janji para profesional menempatkan mereka yang mengucapkannya dalam, keadaan yang selalu "siap dipanggil".¹⁵⁹ Sementara para profesional mengambil waktu istirahat untuk melakukan urusan-urusan pribadi, mereka

¹⁵⁹ Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000. h. 81.

perlu melindungi klien dengan mengatur jadwal bersama antara rekan-rekan sekedar mereka untuk menggantikannya di rumah sakit, mimbar, atau di pengadilan. Pengabdian terhadap klien itu penting sekali karena klien dalam krisis kerap harus menghabiskan banyak uang dan waktu hanya untuk mendatangi profesional. Di Amerika, orang mau saja menempuh beberapa ratus mil dengan mobil hanya untuk berkonsultasi dengan dokter atau pengacara. Orang-orang normal tidak akan mengadakan perjalanan seperti itu jika tidak ada jaminan bahwa profesional akan menaruh perhatian pada keadaan mereka.¹⁶⁰ Sumpah/ janji memberi mereka jaminan terhadap profesional. Tambahan pula, karena dalam kasus-kasus gawat, hidup dan masalah klien dipertaruhkan, klien yang rentan harus percaya bahwa profesional akan terus menaruh perhatian padanya selama krisis masih ada. Permasalahan klien sebagai kepentingan pertama memberi jaminan ini.

Tentu saja, tak seorang pun pengacara, pelayan rohani, atau dokter seorang diri dapat membantu setiap orang yang membutuhkan keadilan hukum, keselamatan atau bantuan medis. Meskipun sumpah/ janji itu terbuka di masyarakat dan mengundang semua orang yang memenuhi syarat sebagai klien untuk dapat menjadikan seorang profesi yang profesional, namun tak seorang profesional pun dapat membantu semua klien. Karena sumpah/ janji tidak dapat mewajibkan pelaku untuk melakukan yang tidak mungkin, sumpah/ janji harus diartikan sebagai mewajibkan orang yang mengucapkannya agar membuat usaha yang berlandaskan kehendak baik untuk secara pribadi membantu orang/ klien

¹⁶⁰ *Ibid.*

yang datang kepada mereka, dan yang tidak dapat mereka bantu diusahakan untuk mendapatkan bantuan di tempat lain. Misalnya, dokter dapat melepaskan kewajiban ini dengan bekerja sama dengan para pembuat undang-undang untuk menyediakan insentif bagi para lulusan sekolah kedokteran yang bekerja di daerah pedesaan atau daerah lain yang kurang dilayani. Dengan kata lain, sumpah/ janji mewajibkan para profesional untuk bekerja agar kemungkinan bagi klien untuk mendapat bantuan terus bertambah, bukan untuk menanganikan setiap klien secara pribadi atau campur tangan dalam segala hal di mana klien lalai. Hanya bila klien memang ada di hadapan profesional atau ada dalam kesulitan beratlah, tanggung jawab untuk melayani mulai mendekati kewajiban mutlak untuk melayani klien itu. Jika profesional tidak memberi bantuan dalam situasi ini, bantuan mungkin tidak akan datang dalam keadaan apa pun dan sumpah/ janji profesional menjadi sumpah/ janji kosong.

Sumpah/ janji memenuhi tuntutan pertama untuk mewajibkan para profesional agar menjadikan permasalahan klien sebagai pusat perhatian utama mereka. Sumpah/janji juga memenuhi syarat kedua dengan mewajibkan para profesional untuk bertindak mengembangkan permasalahan klien. Seorang dokter atau pengacara tidak dapat mengendorkan kewajiban untuk bertindak ini dengan mengatakan, "Rekan-rekan keja saya mungkin terikat oleh sumpah/ janji ini, tetapi saya secara pribadi tidak pernah mengucapkan sumpah untuk bertindak demi kebaikan orang sakit (atau tertuduh dan seterusnya). Sumpah/ janji seorang profesional menciptakan harapan publik dan telah dimaksudkan untuk menciptakan harapan sejak sumpah/ janji itu untuk pertama kali mulai

dipergunakan dalam abad ke-7 SM. Harapan-harapan yang diciptakan oleh sumpah/ janji mengenai apa yang akan dipikirkan, dilakukan, atau dikatakan membentuk perilaku. Dengan demikian, mengucapkan sumpah/ janji dan memegang atau menjalankan perilaku demi tujuan-tujuan praktis merupakan satu dan hal yang sama dalam hal profesi. Peran publik juga mendapat nama (misalnya dokter, advokat). Peran yang mendapat nama itu ada di dalam lingkup publik dan menjadi milik semua orang yang ikut ambil bagian dalam harapan yang sudah diciptakan oleh profesi pelaku.

Pelaksanaan tanggung jawab peran profesional secara angkuh amatlah buruk karena tak ada orang lain yang memegang peran itu. Profesional menghormati sumpah/ janji dan memberi kepada klien bantuan yang telah mereka harapkan. Tidak ada pelaku pengganti di dalam masyarakat kita yang menunggu untuk tampil masuk menggantikan seandainya para profesional gagal memenuhi peran mereka. Para profesional adalah pelaku penggantinya sendiri, dan mereka dikenal seperti itu. Pada waktu masyarakat membutuhkan lebih banyak advokat untuk bertugas sebagai pembela publik, hakim setempat menyebut kewajiban profesional advokat untuk membela orang-orang tertuduh dan memerintahkan semua advokat untuk melakukan tugas sebagai pembela publik. Akan tetapi mengetahui bahwa sumpah/ janji atau peran mereka mewajibkan mereka untuk bertindak demi kepentingan klien.

Para profesional tidak mempunyai alasan untuk mengeluhkan pembelaan masyarakat tidak mampu *prodeo* atau *pro bono*. Advokat telah dengan sukarela mengambil peran yang sebagian besar dirumuskan oleh pernyataan publik dari

mereka yang memegang peran itu. Tanggung jawab itu dari dirinya sendiri membebaskan. Tambahan pula, kewajiban yang berkaitan dengan peran itu bukan tidak diketahui. Sumpah/ janji itu sifatnya publik, tanggung jawab yang berdasarkan sumpah/ janji dengan demikian mudah dilihat oleh setiap orang yang menaruh perhatian untuk mempertimbangkan peran apa yang disandangnya. Calon profesional dapat memilih untuk tetap tak mengetahui tanggung jawab seperti itu. Namun, ketidaktahuan akan hukum yang diumumkan secara publik, tidak mengurangi tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum. Demikian pula, ketidaktahuan akan tanggung jawab yang diketahui secara publik yang diambil atau dijalankan secara sukarela, tidak mengurangi sifat mengikatnya.

Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa sumpah/ janji merupakan landasan bagi kepercayaan klien dengan memberikan mereka alasan untuk mengharapkan dan minta pelayanan dari para profesional dokter dan advokat. Klien secara wajar dapat mengharap bukan hanya tindakan, melainkan juga bantuan yang konsisten dan terus-menerus. Klien berhak berpikir bahwa profesi mengikat secara tetap karena sumpah/janji tidak dapat disangkal oleh profesional sesuka hatinya. Sekali dibuat, sumpah janji itu menjadi milik publik. Ketersediaan publik yang terus-menerus untuk membiarkan profesi ada merupakan penerimaan peran profesional yang dirumuskan oleh sumpah/ janji. Sekali sumpah/ janji diterima oleh publik harapannya sudah dibentuk oleh sumpah/ janji itu sendiri. Mereka yang mengucapkan secara eksplisit ataupun implisit,

dengan menduduki peran yang dirumuskan oleh sumpah/ janji, telah kehilangan setiap hak untuk menolak sumpah/janji itu sesuka hatinya.

Sumpah/janji tidak mewajibkan profesional untuk memenuhi setiap dan segala agenda klien yang khusus. Sebaliknya, sumpah/ janji itu mengarahkan para profesional ke satu tujuan, yang sesuai dengan pendidikan mereka. Pengacara bermanfaat bagi orang-orang bukan dengan menyembuhkan mereka, melainkan dengan mewakili mereka di pengadilan. Tujuan untuk menolong klien di pengadilan (atau dalam jalannya penyelesaian perkara di pengadilan) mensyaratkan pendidikan hukum dan rumusan standar praktek, standar yang diperlukan jika sistem pendidikan harus menghasilkan advokat yang dapat dipercaya. Dengan cara ini, sumpah/ janji menciptakan kompetensi.

Sumpah/ janji juga memberi kuasa kepada para profesional untuk membuat advokat bertanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan jika mereka harus. Meskipun lebih banyak kebutuhan menyangkut pertanggungjawaban klien, jelaslah bahwa sumpah/ janji memang memperbolehkan melepas klien jika dan bila macam bantuan yang dijanjikan tidak dapat diberikan. Dokter berjanji untuk berusaha menyembuhkan orang sakit, tetapi mereka yang tidak taat berhenti menjadi pasien karena dokter tidak dapat memulihkan kesehatan mereka. Dokter tidak lagi dapat bertindak demi kebaikan orang sakit dalam kasus seperti itu, dan boleh tidak memberi pengobatan lagi.

Para profesional memang menjalankan kebijakan yang diperlukan untuk kepercayaan di bawah sumpah/ janji. Sumpah/ Janji memberi kepada para

profesional lingkup untuk menggunakan penalaran atau penilaian mereka yang paling baik dalam memutuskan cara-cara pelayanannya. Jika prosedur pemberian pelayanan memaksimalkan kekuasaan menyembuhkan para dokter, lalu para dokter itu mempunyai fleksibilitas di bawah sumpah/ janji untuk mengambil prosedur semacam itu. Para profesional tidak perlu mendapatkan persetujuan klien untuk setiap cara yang diambilnya. Seorang advokat akan memanggil saksi-saksi agar ia dapat menilai mana yang paling menguntungkan bagi kliennya tanpa menerangkan perintah panggilan itu pada klien. Pada umumnya klien mengetahui jauh lebih sedikit dari advokat mengenai akibat dari berbagai taktik itu alas proses dan persepsi penalaran hakim. Tambahan pula, klien dapat bingung dan tidak dapat berpikir dengan jelas mengenai cara-cara menangani masalah. Sejauh keputusan itu bersifat taktis dan tidak mempengaruhi kemampuan klien untuk mengatur hidupnya berdasarkan prioritas-prioritasnya, Sumpah/ janji memberi kepada profesional kekuasaan yang menciptakan kepercayaan untuk mengembangkan dan memulai strategi yang tepat untuk mengembangkan tujuan klien.

Pada akhirnya, sumpah/ janji profesional menghormati kerentanan klien dengan membiarkan mereka yang dibantu oleh para profesional menjadi klien dalam arti sebenarnya. Klien tampak sebagai manusia yang rentan ganda. Mereka sakit bukan hanya karena hidup mereka terancam, melainkan juga karena tergantung pada bantuan orang yang berbuat baik. Pemberi bantuan berdasarkan kontrak menuntut agar klien menyatakan mengapa mereka pantas dibantu dan bebas untuk menolak memberi bantuan kepada mereka yang

tindakannya oleh pemberi pelayanan (profesional) dianggap tak bermoral. Tidak seperti model kontrak, profesional yang terikat sumpah/ janji membantu orang hanya karena mereka membutuhkan kebaikan tertentu yang telah dijanjikannya untuk dikembangkan. Ia mengetahui bahwa para klien tergantung justru karena mereka kekurangan sarana untuk menjalani hidup yang mandiri.

Model sumpah/ janji mengakui kerentanan klien lewat cara mengidentifikasi klien dengan kebutuhan yang merusak hidup dan bertanggung jawab untuk pertama-tama membawa klien ke hadapan profesional. Orang yang dibela adalah orang yang membutuhkan keadilan, bukan hanya pihak yang kebetulan mau dibantu oleh advokat. Tambahan pula, sumpah/ janji menyadarkan akan kerentanan itu lebih lanjut dengan mengingatkan atas kerentanan mereka sendiri. Memberi pendapat atas sumpah/ janji Hipokrates untuk ikut berbagi hidup dengan gurunya.

Moralitas terbangun karena adanya elemen kewajiban di dalamnya, maka pertanyaan kemudian yang muncul sejauh mana hukum dan kewajiban dapat bersinergi dan dalam hal apa unsur baik yang digambarkan dalam moral itu dapat bekerja dengan baik. Pada dasarnya, kewajiban dibagi atas dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat yuridis dan kewajiban yang bersifat etika kewajiban yang yuridis sifatnya bersumber pada instansi yang berwenang (eksternal), sementara kewajiban yang dikategorikan sebagai etika bersumber pada bagian dalam batin (internal) seseorang.¹⁶¹

¹⁶¹Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Prenadamedia. Jakarta 2013. h. 154.

Sebagai bagian dari Peradilan, advokat tidak hanya harus mengetahui hukum, pada kenyataannya harus memiliki karakter moral yang baik tetapi juga harus dilihat memiliki karakter moral yang baik dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar moral tertinggi masyarakat. Lebih khusus lagi, seorang yang tergabung dalam anggota organisasi advokat dan bagian dari pengadilan harus berperilaku bermoral.

Seorang advokat harus selalu bersikap etis dan moral. Cara terbaik seorang advokat dapat menjunjung tinggi integritas dan martabat profesi hukum adalah dengan tidak terlibat dalam perilaku apa pun atau melakukan tindakan apa pun yang secara negatif mencerminkan kesesuaiannya dengan praktik hukum, atau untuk berperilaku, dalam kehidupan publik atau pribadinya, dalam skandal cara untuk mendiskreditkan profesi hukum. Sebagai gantinya, ia harus berusaha untuk melakukan dirinya sendiri setiap saat sedemikian rupa untuk memberi penghargaan kepada profesi hukum dan untuk menginspirasi kepercayaan, rasa hormat, dan kepercayaan dari klien dan komunitasnya. Karakterisasi yang adil dari tanggung jawab advokat di masyarakat kita bahwa dia berdiri "sebagai perisai" dalam membela hak-hak dan untuk menangkal kesalahan. Dari profesi yang bertanggung jawab atas tanggung jawab ini, harus ada sifat-sifat berbicara kebenaran, rasa hormat yang tinggi, kebijaksanaan, ketaatan dan bertanggung jawab.

Beberapa advokat telah mengambil jalan terlarang dan, sebagai konsekuensinya, telah didisiplinkan atau kehilangan hak istimewa mereka untuk menjalankan hukum. Diantara tindakan-tindakan yang secara negatif

mencerminkan perilaku advokat untuk menjalankan hukum, yang membenarkan penangguhan dari praktik atau pemecatan termasuk amoralitas kotor.

Tindakan amoralitas pribadi dari pihak advokat dalam hubungan pribadinya dengan lawan jenis dapat membuat karakter moralnya diragukan. Namun, untuk membenarkan penangguhan atau pemecatan, tindakan itu tidak hanya harus tidak bermoral itu juga harus sangat tidak bermoral. Tindakan yang sangat tidak bermoral adalah tindakan yang sangat korup dan salah sehingga merupakan tindakan kriminal atau tidak berprinsip atau memalukan sehingga dapat dikategorikan pelanggaran berat. Dengan diputuskan bahwa seorang advokat bersalah atas tindakan tidak bermoral yang berat, yang membenarkan penolakan atas permohonannya untuk mengambil sumpah advokat atau, setelah pengakuannya, penangguhan atau pemecatannya.

Advokat sebagai penjaga hukum memainkan peran penting dalam pelestarian masyarakat. Pemenuhan perilaku ini membutuhkan pemahaman oleh advokat tentang hubungan mereka dengan dan fungsi dalam sistem hukum kita. Kewajiban advokat sebagai konsekuensinya adalah untuk mempertahankan kode etik.

Advokat dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, seorang advokat harus mengambil berbagai peran yang memerlukan kinerja banyak tugas sulit. Tidak setiap situasi yang mungkin dia hadapi dapat diramalkan, tetapi prinsip-prinsip etika mendasar selalu ada untuk membimbingnya. Dalam kerangka prinsip-prinsip ini, seorang advokat harus dengan keberanian dan

pandangan jauh ke depan dapat dan siap untuk membentuk tubuh hukum untuk hubungan masyarakat yang selalu berubah.

Kode Tanggung Jawab Profesional atau biasanya disebut dengan kode etik menunjukkan jalan kepada calon dan memberikan standar yang digunakan untuk menilai pelanggar. Etika dalam hal ini memberikan motivasi, inovasi, dan kreasi dalam peningkatan mutu ketrampilan sehingga tercipta serta terjalin ilmu amaliah dan amal ilmiah.¹⁶² Setiap advokat harus menemukan dalam hati nuraninya sendiri batu ujian yang dengannya untuk menguji sejauh mana tindakannya harus naik di atas standar minimum. Tetapi dalam analisis terakhir adalah keinginan untuk menghormati dan percaya diri para anggota profesinya dan masyarakat yang dia layani yang harus memberikan insentif kepada advokat untuk tingkat tertinggi perilaku etis. Hilangnya kemungkinan rasa hormat dan kepercayaan diri itu adalah sanksi tertinggi. Selama para praktisi dipandu oleh prinsip-prinsip ini, hukum akan terus menjadi profesi yang mulia. Ini adalah kehebatan dan kekuatannya, yang memungkinkan tanpa kompromi.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa

¹⁶²J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukumu*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009. h. 94.

Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena di dalam lubuk hati nuraninya, manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana advokat berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.

Advokat dalam proses penegakan hukum ini, para advokat dan penegak hukum lainnya baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif konstruktif untuk ikut menegakkan hukum yang berkeadilan. Janganlah berperan secara negatif destraktif dengan menyalahgunakan hukum, sehingga akhir-akhir ini muncul tuduhan adanya “mafia peradilan”, penyelewengan hukum, kolusi hukum dan penasehat hukum yang pintar akan tetapi berperilaku buruk (“*advocaat in kwade zaken*”).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika, yang bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur (berkarakter), sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan/ lingkungan hidupnya

(dalam hal ini adalah Negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila).¹⁶³

Sehingga, sudah sepantasnya jika seseorang advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandanginya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila yang mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstelasi ketatanegaraan kita.

2.2.2.4.3. Sumpah Merupakan Landasan Religius Bagi Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesi

Advokat dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak hanya berpedoman dengan Undang-undang maupun peraturan lainnya atau Kode Etik Advokat, tentunya kesemua peraturan tersebut selain mengatur secara normatif juga mengatur secara moral. Setiap agama akan selalu mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperbolehkan dan sebagainya. Khususnya terkait dengan dalam melakukan suatu pekerjaan atau sebuah profesi yang harus didahului dengan sebuah janji atau sumpah sesuai dengan agamanya.

Apakah ada hubungan sumpah advokat dengan agama, tentunya menjadi menarik setiap agama pasti akan mewujudkan nilai-nilai moral yang baik, atau dapat digambarkan jika seorang mempunyai iman dan harus berbuat baik sesuai agamanya.

¹⁶³Fabian M. Rompis, *Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu*. Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013.

Sumber ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk menurut agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, baik aspek *ibadah* dan aspek *mu'amalah*, terkandung ajaran mengenai akhlak (budi pekerti). Menurut ajaran Islam, akhlak adalah perilaku yang berhubungan dengan ketaatan terhadap perintah dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Akhlak berkaitan dengan kewajiban bagi setiap individu umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Etika Islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Manusia yang melaksanakan etika Islam niscaya selamat dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.

Selain dari pada itu digambarkan terkait perilaku penegak hukum harus menegakkan hukum serta menjunjung tinggi nilai keadilan hal itu sejalan dengan gambaran yang menurut hadist dari Buraidah : Rasulullah SAW bersabda, "Hakim ada tiga macam, yang satu masuk surga sedangkan yang dua lagi masuk neraka. Hakim yang masuk surga yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan ia memutuskan hukum dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk neraka adalah hakim yang mengetahui kebenaran namun memutuskan hukum secara zalim

adalah hakim yang masuk neraka, serta hakim yang memutuskan perkara dengan dasar kebodohan.¹⁶⁴

Kandungan hadist di atas, menuntut bahwa keadilan harus ditegakkan. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan tersebut diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, serta kemampuan intelektual yang sesuai dengan syari'at Islam guna mendapatkan makna keadilan sesuai ketentuan Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan hadist. Dalam hubungan dengan kehidupan sesama manusia, pokok-pokok ajaran Islam dalam Al-Quran memberikan dasar yang kokoh dan permanen bagi seluruh prinsip etika dan moral yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh untuk segala persoalan tingkah laku manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai tujuan menciptakan kehidupan yang berimbang di dunia demi mencapai tujuan kebahagiaan di akhirat.¹⁶⁵ Menurut Supriadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesi:

- a. Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT semata.
- b. Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain.
- c. Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.
- d. Berlaku adil dalam memberikan bantuan hukum kepada klien, supaya pada saat kalah dalam sidang klien lapang dada menerima kekalahan.¹⁶⁶

Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam salah satunya menjelaskan fitrah manusia yang memihak kepada kebenaran di muka bumi atau di dunia,

¹⁶⁴M. Usman, *REKONSTRUKSI TEORI HUKUM ISLAM ; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*. PT. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta. 2015. h.73.

¹⁶⁵Muhammad, Rusdji Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Syari'at Islam Mengenal Jati Diri Manusia*, Mihtab, Jakarta, 2004, h.27.

¹⁶⁶Supriadi, *Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. h. 170.

dengan fitrah yang suci selalu memihak kepada kebenaran dengan konsisten pada kebenaran. Hal ini yang harusnya diamalkan oleh penegak hukum, khususnya advokat dalam menjalankan profesi.

Menurut moral Kristen berkaitan dengan kehendak Allah dalam diri Yesus Kristus. Allah berkehendak memberikan seluruh hidup-Nya dalam diri Yesus kepada manusia, dan itu adalah rahmat Allah kepada manusia. Allah mau agar manusia menerima kelimpahan hidup yang datang dan diri-Nya. Jawaban atas kehendak Allah ini merupakan perwujudan iman. Pemberian diri Allah itu ditanggapi oleh manusia dengan hati yang bebas lewat penyerahan diri kepada-Nya. Iman merupakan jawaban manusia kepada Allah yang merahmati dirinya.

Perbuatan moral mewujudkan jawaban iman, tetapi bukan sebagai syarat untuk mendapat rahmat Allah. Maka, jelas bahwa agama memperhatikan moral dari sudut pandangan iman, bukan supaya oleh iman dibina moral. Maksudnya, melalui perbuatan moral iman diwujudkan sehingga Allah yang telah memberikan diri mendapat jawaban manusia dengan sepenuh hati. Moral menuntun orang agar berbuat dengan memperhatikan kepentingan seluruh hidup dan kepentingan semua orang dan dilakukan seturut keyakinan dan kebebasan pribadi.¹⁶⁷

Sementara Budha yang bersumber dari etika diatur dalam kitab suci Tripitaka. Persoalan moralitas tidak terbatas pada manusia, tetapi berkaitan dengan proses reinkarnasi (kelahiran kembali) yang disebabkan oleh tanha (hasrat manusia) dan proses pencapaian nirwana. Nirwana adalah suatu keadaan

¹⁶⁷E.Y Kanter. SH. *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*. Stora Grafika, Jakarta. 2012. h. 179

tanpa penderitaan dan kematian, suatu keadaan hidup yang luar biasa dan berada di luar logika. Dikutib dari E.Y Kanter oleh Edward Conze nirwana dijelaskan sebagai yang abadi, stabil, tidak bisa dilenyapkan, tidak dilahirkan dan tidak mengalami kematian, kebahagiaan, ketenangan, kebenaran sejati, tujuan terakhir dan merupakan pemenuhan bagi kehidupan manusia.

Tanggung jawab moral merupakan salah satu jalan menuju nirwana dan menjadi urusan pribadi seseorang. Oleh diri sendiri seseorang menjadi kotor dan oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Hal ini dipadatkan dalam ajaran tentang empat kebenaran utama, antara lain terkait dengan (1). Penderitaan, (2). Hasrat atau Keinginan, (3). Bebas dari Ego, dan (4). Pembebasan diri.

Janji untuk menjaga sumpah bodhisattwa berlaku tidak hanya pada kehidupan ini, tapi juga pada masa-masa kehidupan berikutnya hingga pencerahan. Jadi, sebagai rupa-rupa halus, sumpah itu berlanjut pada kesinambungan batin kita pada kehidupan-kehidupan masa depan. Jika kita telah bersumpah pada masa kehidupan terdahulu, kita tidak kehilangan sumpah itu dengan secara tanpa sadar melakukan pelanggaran, kecuali kita baru bersumpah pada kehidupan sekarang. Bersumpah ulang untuk pertama kalinya dalam kehidupan ini menguatkan daya dorong upaya-upaya kita menuju pencerahan yang telah bertumbuh sejak pertama kali bersumpah. Oleh karena itu, para guru Mahayana menekankan pentingnya mati dengan sumpah bodhisattwa yang utuh dan kuat. Keberadaan kekal sumpah itu pada kesinambungan batin kita terus membangun daya positif (pahala) dalam kehidupan-kehidupan masa depan,

meskipun sebelum kita membangkitkan kembali sumpah itu dengan bersumpah lagi.

Sementara umat Hindu, menyangkut hubungan antara manusia dengan Dewa sama halnya hubungan manusia dengan sesamanya, saling menunjang. Hubungan harmonisasi Tuhan, Manusia dan sesama makhluk-makhluk lainnya. Dalam hal sumpah atau janji dalam kaitannya menjadikan sesuatu perbuatan baik atau tidak baik, hal ini tercermin bahwa setiap umat Hindu akan menjadi baik apabila ia melaksanakan *trikaya parisudha*. *Trikaya parisudha* mewajibkan umat untuk berpikir benar (*manacika*), berkata benar (*wacika*), dan berbuat benar (*kayika*). Seseorang dituntut untuk mengemudikan indra dan pikirannya. Pikiran dan indra harus bersih dan murni dengan mengutamakan cinta pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dipercayai, bahwa segala sesuatu dikuasai oleh perkataan. Perkataan menjadi akar dan asal segala sesuatu. Orang yang tidak jujur dalam kata-katanya, sesungguhnya tidak jujur dalam segala hal. Maka, berkatalah benar. Jangan mengucapkan kata-kata kasar walau kata-kata itu benar, dan jangan pula mengucapkan kata yang lemah lembut tetapi dusta. Untuk itu, (1) manusia harus menyelaraskan hubungan badan dengan paramatma. Yaitu, menjadikan badannya sebagai tempat untuk mewujudkan sifat Sang Hyang Widhi Wasa. Karenanya badan jasmani harus bersih dan sehat. (2) Manusia harus menyelaraskan hubungan dengan makhluk lain dengan melakukan perbuatan baik (dharma). Menjalankan dharma sama dengan melakukan perbuatan benar. Dharma akan mendorong seseorang untuk selalu

berbuat adil dalam masyarakat. Dharma tertinggi adalah tidak menyakiti makhluk lain (*ahimsa paramo dharma*).¹⁶⁸

Pada prinsipnya sumpah atau janji yang diucapkan oleh advokat, dari sudut agama apapun umumnya mengajarkan atau menanamkan etika dan moral, selain etika dan moral antar sesama manusia juga berkaitan dengan Tuhan. Sumpah lebih merupakan janji moral pribadi yang bersumpah, apakah pribadi tersebut mampu memegang janji atau sumpah yang diucapkan dan mampu memegang teguh janji atau sumpah. Meskipun sumpah sendiri tidak memiliki sanksi apabila yang bersangkutan melanggar, namun lebih kepada keyakinan yang bersumpah baik atau tidak baik, dosa atau tidak berdosa, lebih lanjut bisa saja apakah tidak melakukan atau melanggar masuk sorga atau neraka.

2.3. Kewajiban Luhur Profesi Advokat

Selalu dikatakan jika advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*), sebagai profesi yang terhormat yang harus menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat merupakan kewajiban utama seorang advokat. Sedangkan orang yang mengemban profesi itu disebut orang yang terhormat (*Operae Liberali*). Untuk melaksanakan profesi yang luhur atau *officium nobile*, menurut Franz Magnis Suseno, “dituntut memiliki moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah : (a) berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai tuntutan profesi; (b) sadar akan kewajibannya dan (c) memiliki idealisme yang tinggi”.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid.* E.Y Kanter. h. 187-189.

¹⁶⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1990, h.70.

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik. Hal ini tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Pada Pasal 3 huruf (g) KEAI dinyatakan bahwa “Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).” Kemudian pada Pasal 8 huruf (a) ditegaskan lagi bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik ini.”

Advokat dalam melaksanakan profesinya mempunyai kewajiban baik sesama advokat, masyarakat atau klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak terlaksana, selain akan mendapat kecaman dari masyarakat dan juga advokat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan.

Selain mewajibkan seorang harus bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, kewajiban profesi advokat lainnya dalam UU Advokat memang hanya mengatur kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, menggunakan atribut dalam persidangan pidana, dan menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat yang disusun dalam kode etik profesi. Kode etik advokat tersebut menjadi kewajiban untuk tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat.

Kode etik advokat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh UU Advokat hal ini tertuang dalam Pasal 33 UU Advokat, yang menyatakan : “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat”

Jadi kewajiban advokat meliputi untuk patuh pada UU Advokat dan Kode Etik Advokat yang telah dibuat oleh 8 organisasi advokat seperti yang tertuang dalam Kode Etik Advokat yang telah disahkan tanggal 23 Mei 2002.

Kewajiban Advokat selain secara umum diatur dalam UU Advokat yang utama adalah kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien, kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal advokat harus menjaga kerahasiaan klien seperti halnya diatur dalam Pasal 19 UU Advokat yang menyatakan : “(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.”

Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf (h), yang menyatakan : “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.”

Advokat dalam menyangkut kerahasiaan klien ini hampir sama dengan kerahasiaan seorang dokter untuk merahasiakan rekam medis pasiennya, sehingga khusus kerahasiaan menjadi kewajiban yang harus dipegang teguh. Dalam hal pernah terjadi kasus dimana seorang advokat tidak dapat menjaga kerahasiaan kliennya, menyangkut perkara yang ditanganinya pernah dilakukan oleh advokat di Surabaya. Perkara pengaduan pelanggaran yang menyangkut kerahasiaan klien pernah ditangani oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PERADI Jawa Timur, dalam kasus yang di periksa oleh DKD PERADI Jawa Timur tersebut dimana seorang advokat yang berinisial MS yang berkantor di Jemursari, dilaporkan oleh pengadu terkait dengan telah membuka rahasianya sehingga pengadu merasa dirugikan. Dalam putusan DKD PERADI Jawa Timur advokat MS dijatuhi hukuman “Teradu diberhentikan sementara sebagai Advokat selama 12 bulan. Teradu diharuskan membayar biaya perkara Rp 3,5 juta”.

Putusan dari Dewan Kehormatan Advokat merupakan penegakan etika dan moral seorang advokat untuk menjaga harkat dan martabatnya, namun bukan berarti dewan etik tersebut sebagai pengadil atau pengambil keputusan yang menyatakan seorang advokat bersalah. Putusan dewan etik lebih cenderung memberikan perbaikan etik dan moral advokat serta menjaga kehormatannya.

Selain dari pada itu dengan adanya dewan etik sebagai bentuk perlindungan masyarakat atau pencari keadilan dari kesewenang-wenangan seorang advokat.

Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, setia dan menjunjung tinggi kode etik advokat dan sumpah profesi. Dewan kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya harus diakui oleh setiap advokat bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap advokat yang melaksanakan profesinya yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik advokat yang berlaku.¹⁷⁰

Kewajiban yang lain adalah pemberian bantuan hukum, diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, yang menentukan : “(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Pemberian bantuan hukum sendiri menjadi kewajiban advokat semata-mata profesi advokat bukan hanya profesi bisnis, advokat sebagai penegak hukum yang harus pula dapat membantu pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum, peradilan yang jujur untuk tegaknya kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia.¹⁷¹ Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dikenal dengan istilah *pro bono* dan *pro deo*, hanya perbedaan disini pembiayaan terhadap pemberian bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 huruf (h) Kode Etik Advokat, yang menentukan : “Advokat mempunyai kewajiban untuk

¹⁷⁰Wika Yudha Shanty, *Purifikasi Kinerja Advokat Mengakomodasikan Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang , Vol. 5, No.2 Desember 2014, h. 234–242.

¹⁷¹Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2009. h.32.

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu.”

Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UU Advokat maupun Kode Etik Advokat merupakan kesatuan aturan yang mengatur perilaku profesi dalam menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat. Kode Etik Advokat secara keseluruhan merupakan keharusan ataupun kewajiban advokat untuk dipatuhi, selain kewajiban-kewajiban yang dijelaskan sebelumnya, kewajiban advokat lainnya meliputi :

- a. Memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat (pasal 3 huruf d);
- b. Memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa suatu perkara pidana baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (pasal 3 huruf e);
- c. Bersikap sopan terhadap semua teman sejawat dan mempertahankan martabat advokat (pasal 4 huruf d);
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien (pasal 4 huruf d);
- e. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien (pasal 4 huruf h);
- f. Memberikan surat dan keterangan apabila perkara akan diurus advokat baru dengan memperhatikan hak retensi (pasal 5 huruf f);
- g. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h);
- h. Menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ditangani kepada klien (pasal 7 huruf i);

Keseluruhan kewajiban advokat yang diatur dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat harus menjadi pegangan seorang advokat. Selain itu pula advokat tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.

2.4. Analisis Teoritik dan Temuan Penelitian

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat kepada pengadilan tinggi dari peradilan umum untuk melakukan atau menyelenggarakan sumpah advokat di hadapan sidang terbuka di mana para advokat memiliki domisili wilayah hukum masing-masing, sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas profesinya secara teoritik termasuk kewenangan atributif. Artinya pemberian wewenang kepada pengadilan tinggi tersebut diberikan oleh pembuat undang-undang Advokat untuk melakukan penyempahan advokat wewenang bersifat asli.¹⁷² Istilah lain untuk kewenangan atribusi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak bisa dibagi-bagikan kepada siapapun atau wewenang yang melekat pada suatu jabatan.¹⁷³

Menurut J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, kewenangan atribusi adalah :

*Atribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*¹⁷⁴ Atribusi, kewenangan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif yang independen. kewenangan awal (originair), yang mengatakan bahwa tidak berasal dari kewenangan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan secara independen yang sebelumnya tidak ada dan memberikan kewenangan kepada mereka.

Meminjam Pendapat J.G. Brouwer dan A.E. Schilder di atas, dikaitkan dengan kewenangan pengadilan tinggi melakukan sumpah/janji advokat, merupakan kewenangan yang diberikan kepada pengadilan tinggi oleh suatu

¹⁷²Ronald Saija, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Deepublish, Sleman. 2019. h.74.

¹⁷³ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 10, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008, h. 130

¹⁷⁴J.G. Brouwer dan Schilder, *ASurvey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibri, Nijmegen, 1998, h. 16-17

badan legislatif yang independen (DPR RI) bersifat asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan baik dalam UUD atau UU. Dalam hal ini, badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada pengadilan tinggi secara langsung untuk menyelenggarakan sumpah/janji advokat.

Bila dikaitkan dengan Ciri-ciri kekuasaan atributif disampaikan oleh Suwoto Mulyosudarmo pada sub bab landasan teoritik ada dua yaitu : (1) pembentukan kekuasaan atributif, melahirkan kewenangan baru, (2) pembentukan kekuasaan secara atributif harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*).¹⁷⁵ Maka kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan sumpah/janji advokat melahirkan kewenangan baru yang sebelumnya tidak ada dan pembentukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*) yaitu Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

Selanjutnya, mengingat Pengadilan Tinggi memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, maka tanggungjawab pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada pengadilan tinggi selaku penerima wewenang atribusi (*atributaris*).¹⁷⁶

Apabila dilacak lebih jauh secara historis Pengadilan Tinggi dalam lingkup peradilan umum yang berwenang mengangkat sumpah/janji advokat

¹⁷⁵ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 70

¹⁷⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada, Jakarta, 2016. h.116.

adalah mengadopsi begitu saja pada ketentuan tentang sumpah advokat yang diatur dalam Pasal 187 RO (*Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie in Nederlan Indie*) pada jaman Hindia Belanda.

“De advocaten en procureurs moeten, alvorens hunne bediening te aanvaarden, in handen van den president, in eene openbare teregtzitting van het collegie, waarbij zij zijn aangesteld, afleggen den navolgenden eed (belofte). Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara harus mengambil sumpah (janji) berikut dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi tempat mereka ditunjuk”.

Adapun lafal Sumpah Advokat dan Pengacara pada zaman Hindia Belanda saat itu mengacu kepada peraturan sumpah yang berlaku di Belanda dengan bunyi teks sumpah sesuai Pasal 187 R.O sebagai berikut :

- *Ik zweer (beloof) dat ik loyaal zal zijn aan de gouverneur-generaal (Nederlands-Indische regering) dat ik loyaal zal zijn aan de Nederlands-Indische regering.*
- *Verantwoordelijk voor goedkeuring door de rechtbank.*
- *In de hoop op mijn afspraak, direct of niet, direct met de naam of het voorwendsel, wat dan ook, levert ook iets op voor reizen.*
- *Wat mij betreft, ik zal geen gevallen adviseren of ondersteunen die naar mijn geweten niet op de wet zijn gebaseerd.¹⁷⁷*
- Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Gubernur Jendral (Pemerintah Hindia Belanda) bahwa saya akan setia kepada Pemerintah Hindia Belanda.
- Bahwa saya akan menghormati pembesar-pembesar pejabat Pengadilan.
- Bahwa saya untuk pengangkatan saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan sesuatu kepada siapapun juga.
- Bahwa saya tidak akan menasehati atau membela suatu perkara yang menurut hati nurani saya tidak berdasarkan hukum.

Selanjutnya, bila diperhatikan bunyi lafal sumpah advokat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Advokat secara *mutatis mutandis* mengadopsi ketentuan Pasal 187 R.O, selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU

¹⁷⁷ Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989. h.32.

Advokat adalah sebagai berikut lafal sumpah advokat yang terdapat dalam

Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah Advokat Menurut Pasal 187 R.O	Sumpat Advokat Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Advokat
<ul style="list-style-type: none"> - Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Gubernur Jendral (Pemerintah Hindia Belanda) - Bahwa saya akan setia kepada Pemerintah Hindia Belanda. - Bahwa saya akan menghormati pembesar-pembesar pejabat Pengadilan. - Bahwa saya untuk pengangkatan saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan sesuatu kepada siapapun juga. - Bahwa saya tidak akan menasehati atau membela suatu perkara yang menurut hati nurani saya tidak berdasarkan hukum. 	<p>Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Tabel : 2.4
Perbandingan Sumpah Advokat Menurut Pasal 187 RO dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat

Perbedaan yang prinsip antara Sumpah Advokat Menurut Pasal 187 *RO* dan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat adalah sebagai berikut : menurut Pasal 187 *RO* dalam sumpah atau janji advokat adalah ia akan setia kepada Gubernur Jendral (Pemerintah Hindia Belanda) dan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Sumpah Advokat menurut UU Advokat dengan menggunakan lafal : “Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji : akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan Sumpah/ janji Advokat ternyata tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Dalam UU Peradilan Umum di atas, diatur kewenangan peradilan umum ada 4 (empat), yaitu mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat banding, memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihan hukum kepada pemerintah daerah, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita. Sama sekali tidak diatur mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan Sumpah/ Janji Advokat.

Begitu juga apabila dibaca secara seksama Undang-Undang Mahkamah Agung UU Nomor 15 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5

tahun 2004, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ternyata tidak mengatur sama sekali mengenai kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan Sumpah/janji Advokat. Dalam UU Mahkamah Agung diatur tugas dan kewenangan Mahkamah Agung meliputi memeriksa dan memutus : Permohonan kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi, Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain. Selanjutnya secara khusus Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 1985 menyebutkan bahwa : “Di samping tugas dan kewenangan tersebut dalam Bab ini Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”.

Ternyata baik dalam UU Peradilan Umum maupun UU Mahkamah tidak ada satu pasal pun yang memberi kewenangan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk menyelenggarakan sumpah/ janji advokat sebelum menjalankan tugas profesinya. Kewenangan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan sumpah/ janji advokat ditemukan dasar hukumnya, dalam UU Advokat khususnya pada Pasal 4 ayat (1), yang selengkapnya berbunyi : “Sebelum menjalankan

profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

Berhubungan dengan sumpah/ janji advokat, dikaitkan dengan teori kelompok inkorporationis yang meyakini bahwa prinsip moral merupakan syarat validitas norma hukum.¹⁷⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumpah/janji advokat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Advokat merupakan validitas atau keabsahan dimulainya seorang advokat menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum, baik di luar maupun dalam sidang pengadilan.

Selanjutnya, sehubungan dengan sumpah/ janji advokat bila dikaitkan dengan teori Ronald Dworkin moralitas hukum terdapat pada sistem aturan yang baik, yaitu *law as integrity*. Ada tiga nilai yang sangat berkaitan dengan hukum sebagai integritas (*law as integrity*), yaitu *fairness, justice, and procedural due process*. Nilai *fairness* adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penghargaan terhadap hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pembuat hukum lewat wakil-wakilnya di parlemen. Nilai *justice* lebih menekankan kualitas hasil akhir dari putusan hakim. Misalnya perlindungan hak-hak dan kebebasan individu dianggap oleh publik sebagai prinsip keadilan yang fundamental, maka setiap putusan yang dibuat oleh hakim harus melindungi hak-hak dan kebebasan individual tersebut dengan cara-cara yang paling dapat diterima secara moral. Dalam konteks sumpah/ janji advokat adalah nilai *fairness* dan *justice*, akan

¹⁷⁸ Matthew Kramer, *Where Law and Morality Meet*, Oxford University Press, 2004, . h. 2-4.

melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Nilai *procedural due process* menuntut untuk menghormati prosedur-prosedur hukum yang sudah ada, baik pada saat menetapkan aturan-aturan baru maupun pada saat hukum tersebut diterapkan pada kasus-kasus partikular/konkret. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.¹⁷⁹ Dalam konteks sumpah/ janji advokat adalah tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hematnya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat, termasuk akan menjaga tingkah laku dan kewajibannya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat;

Menurut Dworkin, hukum tidak hanya berupa aturan-aturan. Dalam Hukum ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum yang berbobot. Pembacaan terhadap prinsip-prinsip itu, tidak bisa menggunakan pembacaan legalistik, melainkan membutuhkan *moral reading*. Contoh paling eksplisit dari prinsip-prinsip tersebut adalah asas-asas hukum atau kaidah-kaidah umum dalam konstitusi. Misalnya, “seseorang tidak boleh memperoleh manfaat dari kesalahan yang dibuatnya”, “setiap orang berhak atas hukum yang adil”, “setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat”, “kepada yang sama diberikan yang sama, kepada yang tidak sama diberikan tidak sama”, “Lakukan hal yang baik, jauhi

¹⁷⁹ Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Hukum & Moral, Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, h. 52.

hal yang jahat”, dan sebagainya.¹⁸⁰ Dalam konteks sumpah/ janji advokat prinsip-prinsip hukum dimaksud adalah meliputi seluruh isi sumpah/ janji advokat, yaitu : memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan dengan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya atau akan menjaga tingkah laku dan kewajibannya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Advokat; termasuk nilai atau prinsi hukum yang lain, adalah tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut keyakinannya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat.

Bertalian dengan sumpah/ janji advokat bila dikaitkan dengan teori H.L.A Hart tentang hubungan hukum dan moral, Hart mengakui bahwa hukum, keadilan dan moral memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan antara hukum dan moralitas dengan cara menguraikan hubungan antara hukum dan keadilan. Konsep umum yang berkaitan dengan keadilan adalah kewajaran (*fairness*). Bisanya menyebut keputusan adil dan tidak adil dengan menggunakan kriteria “*fair*” atau “tidak *fair*”.¹⁸¹ Dalam konteks sumpah/ janji advokat kriteria “*fair*” adalah akan melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi

¹⁸⁰ Ibid. h. 56

¹⁸¹H.L.A. Hart, “*The Concept of Law*”, edisi kedua (oxford; oxford University press,1994), h. 158.

jasa hukum dengan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.

Seperti disampaikan pembahasan di atas, bahwa sumpah profesi yang dilakukan advokat merupakan janji yang diucapkan untuk memberikan keteguhan hati nurani dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tidak akan menjalankan tugas dan profesinya dengan menyimpang atau tidak terpuji. Di dalam teks sumpah tersebut mengandung muatan moral yang akan dijunjung tinggi sebagai bentuk kepribadian untuk mendukung kinerja advokat secara rohaniyah dan meningkatkan *performance* (kinerja) secara lahiriah.

Sebagai temuan penelitian disertasi diusulkan bahwa *rasio legis* dirumuskan sumpah/ janji advokat dalam perspektif filosofis seharusnya merupakan landasan validitas atau keabsahan, moralitas dan religiusitas bagi seorang advokat sebelum menjalankan tugas profesinya, memberikan jasa hukum, baik di luar maupun dalam sidang pengadilan.

Sehingga dengan demikian diselenggarakan sumpah/ janji advokat, secara filosofis merupakan perwujudan peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia.